

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini justru menunjukkan paradoks, yang mana di satu sisi negara telah membentuk sejumlah undang-undang yang mengklaim memberikan perlindungan bagi korban, tetapi di sisi lain konfigurasi norma yang tersebar dan berlapis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menimbulkan over-regulation dan disharmoni juga berpotensi melemahkan kepastian hukum serta efektivitas perlindungan korban KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan hukum, kemanusiaan, dan keadilan yang terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat Indonesia serta menempatkan korban, terutama perempuan, dalam posisi yang rentan secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.¹ Persoalan KDRT tidak dapat lagi dipandang semata-mata sebagai urusan privat keluarga, sebab ketika kekerasan terjadi dalam relasi domestik, yang dilanggar bukan hanya keharmonisan rumah tangga, melainkan juga martabat manusia, rasa aman, dan

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm.1–3.

hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan kemanusiaan.² Dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan Pancasila, negara berkewajiban menghadirkan perlindungan hukum yang efektif terhadap setiap bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, sehingga ruang domestik tidak boleh dibiarkan menjadi wilayah yang luput dari jangkauan perlindungan hukum.

Dalam perspektif filosofis, kewajiban negara untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga berakar pada tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” serta “memajukan kesejahteraan umum”.³ Formulasi ini mencerminkan bahwa perlindungan terhadap martabat manusia dan rasa aman warga negara bukanlah kebijakan pilihan, melainkan mandat konstitusional yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan hukum pidana.⁴ Sila kedua Pancasila, “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*”, serta sila kelima, “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, menegaskan bahwa pengaturan KDRT harus memusatkan keadilan substantif bagi korban, bukan sekadar mengedepankan keutuhan keluarga secara abstrak atau penambahan norma pidana semata.⁵ Dengan demikian, kritik terhadap over-regulation dan disharmoni pengaturan KDRT dalam penelitian ini tidak

² *Ibid.*, hlm. 5.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea keempat.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 133–135.

⁵ B. Notonagoro, *Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1982), hlm. 18–20.

hanya berangkat dari problem teknis perundang-undangan, tetapi juga dari inkonsistensi antara mandat filosofis Pancasila dan realitas pengaturan yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan perlindungan korban.⁶

Secara filosofis, rumah tangga seharusnya menjadi ruang etis bagi tumbuhnya kasih, penghormatan, kesalingan, dan tanggung jawab antara suami, istri, anak, maupun anggota keluarga lainnya. Akan tetapi dalam kenyataan sosial, rumah tangga juga dapat berubah menjadi ruang dominasi ketika relasi antaranggota keluarga dibangun di atas ketimpangan kuasa, kepatuhan sepihak, dan pembenaran terhadap tindakan koersif atas nama kewibawaan, kepemimpinan, atau keutuhan keluarga.⁷ Dalam situasi tersebut, kekerasan sering disembunyikan, dinormalisasi, atau dimaafkan, sehingga korban dipaksa bertahan dalam penderitaan yang berulang dan sistematis.⁸

Dalam konteks sosiologis, kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dan perempuan sebagai pihak yang dituntut untuk taat, melayani, dan menjaga rumah tangga dalam keadaan apa pun.⁹ Struktur sosial seperti ini membuat banyak bentuk kekerasan, seperti bentakan, penghinaan, ancaman, pemaksaan hubungan seksual, pembatasan mobilitas, hingga penelantaran ekonomi, tidak

⁶ E. G. Eleanora, "Pancasila sebagai Grundnorm Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 10–12.

⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, INSISTPress, Sleman, 2020, hlm. 11–15.

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 51–53.

⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, INSISTPress, Sleman, 2020, hlm. 16–24.

segera dikenali sebagai pelanggaran hukum, tetapi dianggap sebagai persoalan biasa dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰ Akibatnya, korban tidak hanya mengalami penderitaan berlapis, tetapi juga menghadapi hambatan psikologis, sosial, dan ekonomi untuk melapor atau memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.¹¹

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan seksual terhadap istri, masih merupakan persoalan yang krusial dan aktual dalam masyarakat Indonesia. Dalam banyak kasus, istri tidak lagi diposisikan sebagai pasangan hidup yang setara, melainkan sebagai objek pelampiasan kehendak seksual, kemarahan, dan kontrol suami, sehingga rumah tangga yang secara normatif dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal justru berubah menjadi ruang ketakutan, trauma, dan penderitaan.¹² Fakta tersebut memperlihatkan adanya jarak antara tujuan ideal perkawinan dengan realitas kekerasan yang dialami korban dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁴ Kehadiran undang-undang tersebut merupakan terobosan penting karena menempatkan kekerasan domestik sebagai

¹⁰Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 61–64.

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 89–92.

¹² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga...*, hlm. 65.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1.

persoalan hukum yang dapat diproses secara pidana dan tidak lagi semata-mata dibatasi sebagai urusan privat keluarga. Namun demikian, dalam praktik, penerapan undang-undang tersebut masih kerap bertumpu pada penghukuman pelaku semata dan belum selalu menjamin keadilan substantif bagi korban yang berada dalam relasi personal, emosional, dan ekonomi yang kompleks dengan pelaku.¹⁵

Persoalan menjadi semakin kompleks setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sama-sama bersinggungan dengan perlindungan terhadap korban kekerasan, termasuk yang terjadi dalam relasi domestik.¹⁶ Kehadiran berbagai instrumen hukum ini menunjukkan perkembangan politik hukum pidana yang semakin serius terhadap perlindungan korban, tetapi pada saat yang sama juga memunculkan persoalan baru berupa penyebaran pengaturan norma ke dalam beberapa undang-undang yang sederhana.¹⁷ Bilamana tidak diharmonisasikan secara jelas, keadaan ini berpotensi melahirkan tumpang tindih norma, benturan penafsiran, ketidakpastian pilihan dasar hukum, bahkan disparitas perlindungan terhadap korban dalam praktik penegakan hukum.

Dalam perspektif hukum pidana, keadaan tersebut memperlihatkan bahwa problem utama tidak lagi semata-mata terletak pada ketiadaan

¹⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga...*, hlm. 79–84.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 dan Pasal 4.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Kedua.

pengaturan, tetapi pada formulasi norma yang berlapis, saling beririsan, dan tidak selalu dirancang dalam satu hubungan sistemik yang tegas.¹⁸ Bagi aparat penegak hukum, situasi ini dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan rezim hukum yang paling tepat untuk diterapkan, sedangkan bagi korban, situasi tersebut dapat melahirkan kebingungan mengenai jalur hukum mana yang paling memberikan perlindungan, pemulihan, dan kepastian.¹⁹ Dalam negara hukum, kondisi semacam ini tidak ideal sebab perlindungan korban seharusnya tidak bergantung pada subjektivitas aparat, wilayah penegakan hukum, atau perbedaan penafsiran antarrezim perundang-undangan.

Dari sudut viktimologi, kompleksitas tersebut berdampak langsung terhadap pengalaman konkret korban kekerasan dalam rumah tangga.²⁰ Korban umumnya berada dalam relasi yang sangat dekat dengan pelaku, memiliki ketergantungan ekonomi, menghadapi tekanan keluarga, memikul stigma sosial, dan kerap dibujuk untuk menyelesaikan perkara secara informal demi menjaga nama baik keluarga atau mempertahankan keutuhan rumah tangga.²¹ Oleh karena itu, sistem hukum yang berlapis tetapi tidak sinkron justru dapat memperbesar hambatan korban dalam mengakses perlindungan yang cepat, jelas, dan berpihak kepadanya.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 24–26.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

²⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, hlm. 99–103.

²¹ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

Pada titik ini, pendekatan hermeneutik dan dekonstruksi menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini.²² Hermeneutik memungkinkan hukum dibaca bukan semata sebagai teks yang beku, melainkan sebagai konstruksi makna yang terkait dengan konteks sosial, relasi kuasa, dan praktik penerapannya.²³ Sementara itu, dekonstruksi dalam pemikiran Jacques Derrida membuka ruang untuk membongkar asumsi tersembunyi di balik teks hukum, terutama ketika norma tampak progresif secara formal, tetapi masih menyimpan bias patriarkal, ambivalensi perlindungan, atau kontradiksi internal dalam pelaksanaannya.²⁴

Melalui pendekatan dekonstruktif, norma-norma hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga tidak diperlakukan sebagai bangunan final yang bebas dari problem, melainkan sebagai teks yang dapat dibaca ulang untuk menemukan celah, oposisi biner, dan struktur kuasa yang selama ini menutupi kebutuhan perlindungan korban.²⁵ Melalui penelitian ini akan ditegaskan bahwa norma-norma mengenai KDRT berpotensi mengandung kontradiksi antara tujuan melindungi korban dan kecenderungan mempertahankan keutuhan keluarga, mediasi semu, atau penyelesaian yang hanya tampak damai di permukaan tetapi tidak menyelesaikan akar kekerasan. Dengan demikian, dekonstruksi diarahkan bukan untuk meniadakan hukum, melainkan untuk

²² E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hlm. 24.

²³ Ibid., hlm. 91.

²⁴ Jacques Derrida, "Force of Law: The Mystical Foundation of Authority," dalam *Deconstruction and the Possibility of Justice*, Routledge, New York, 1992, hlm. 3–15.

²⁵ Christopher Norris, *Deconstruction: Theory and Practice*, Routledge, London, 2002, hlm. 31–34.

menguji secara kritis apakah formulasi norma yang ada sungguh menghadirkan keadilan substantif bagi korban.²⁶

Penelitian ini dikajikan untuk membahas tentang pengkajian pemaknaan (Dekonstruksi) norma kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini disinyalir sering memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Peningkatan pelaporan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa yang timpang dalam keluarga serta internalisasi norma sosial yang mentoleransi dominasi suami atas istri dan anggota keluarga lainnya.

Dekonstruksi sebenarnya bukan berasal dari kajian hukum Islam, namun lebih banyak dipakai dalam bidang filsafat. Sebelum diadopsi filsafat, terminologi ini pada awalnya diterapkan para sastrawan ketika mengkritik suatu sastra. Namun dikajian filsafat era postmodernis inilah akhirnya dekonstruksi menjadi lebih berkembang. Tokoh yang paling terkenal dengan dekonstruksinya adalah Jacques Derrida yang menyerang filsafat saat berada di Amerika dikutip dalam bentuk artikel.

Tidak ditemukan definisi baku dalam dekonstruksi, karena ia bukan berupa metode sekaligus langkah. Termasuk Jacques Derrida sendiri yang telah mengakui kalau ia tidak dapat merumuskan definisi dekonstruksi. Meski demikian ada yang mendefinisikannya dengan suatu upaya yang berasal dari subjek untuk membongkar dan mempertanyakan suatu objek yang terdiri atas beragam unsur.²⁷ Meski demikian ada juga yang mendefinisikannya dengan

²⁶ Jacques Derrida, "Force of Law: The Mystical Foundation of Authority", hlm. 8–12.

²⁷ Mangihut Siregar, "*Kritik Terhadap Teori Dekonstruksi Deridda*", dalam *Jurnal of Urban Sociology*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 66.

sesuatu yang tidak dipikirkan orang banyak, metode berpikir yang menggoyahkan hal yang baku, pengalaman yang mustahil, dan membuat identitas berubah menjadi bukan identitas.

Perempuan yakni isteri bisa menjadi subjek atau pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan karenanya “laki-laki yakni suami” menurut Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan Undang-Undang tersebut harus dibaca dan diterapkan secara berimbang, jangan sampai apabila pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah laki-laki (suami) maka penyidik menerapkan pasal-pasal tindak pidana dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), sedangkan apabila pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (isteri) penyidik tidak menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) misalnya pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Masalah “pembuat” kekerasan dalam rumah tangga ini penting, oleh karena jangan sampai timbul pemikiran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) hanya diperuntukkan bagi laki-laki (suami), sehingga apabila perempuan (isteri) melakukan kekerasan dalam rumah tangga hanya dijerat dengan ketentuan penganiayaan pada Pasal 351 KUHP. Pada konteks ini, perlu adanya penerapan yang seimbang dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Meskipun jiwa undang- undang ini untuk melindungi perempuan,

tetapi dalam aturan pasalnya juga memberikan hak yang sama kepada laki-laki yakni suami untuk dilindungi.

Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh bukan atau selain oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya maka syaratnya cukup hanya ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit. Jadi sedikit membingungkan dan berbeda kualifikasi kekerasan fisik dengan “penganiayaan”, apakah konstruksinya memang dibuat demikian atau memang ada kesalahan dalam penyusunannya. Tapi karena aturannya demikian penegak hukum harus memegang konstruksi hukum “kekerasan fisik” dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) tersebut. Lebih lanjut, “kekerasan fisik” dalam pasal 44 ayat (1) akibatnya hanya menimbulkan “rasa sakit”. Maka bukan merupakan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan fisik apabila ada ayah yang melakukan perbuatan yang membuat perasaan tidak enak kepada anak. Lebih janggal lagi bukan merupakan kekerasan dalam rumah tangga jika ayah mengiris, memotong, menusuk dengan pisau anak dan anak mengalami luka tetapi tidak menimbulkan jatuh sakit. Konstruksi tersebut demikian karena perasaan tidak enak dan luka tidak terqualifikasi sebagai kekerasan fisik.

Namun fakta yang sering terjadi adalah perspektif penegak hukum adalah menyarankan untuk musyawarah kekeluargaan, disini posisi korban menjadi lemah; disini lain kerumitan dalam perkara ini seringkali korban pun tidak merasa menjadi korban. Lebih lanjut kita lihat penelantaran dalam rumah tangga (mengakibatkan ketergantungan secara ekonomi) hal ini merupakan

delik biasa, dan sering terjadi namun korbannya tidak merasa atau permisif. Perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) erat dengan masalah pribadi atau diiringi timbulnya rasa malu atas peristiwa yang menimpanya, maka memunculkan sikap *non reporting* korban, khususnya perasaan perempuan sangat erat dengan posisi korban yang merasa subordinasi dalam rumah tangga, yang tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan haknya. Praktik pada ranah umumnya tergantung penafsiran hakim terhadap bentuk kekerasan, dan umumnya ditentukan oleh apa yang terlihat di muka sidang atau oleh saksi, sehingga kekerasan psikis sulit terukur maupun terbukti, seperti halnya dalam bentuk penelantaran ekonomi.

Substansi pembedaan sebagaimana dimaksud tentang tindak pidana kekerasan dalam bentuk penelantaran sesuai dengan Pasal 44 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam hal tersebut membutuhkan kejelian penyidik maupun hakim dalam menggunakan metode interpretasi/komparasi. Pembedaan Dalam Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) sering diwarnai penjatuhan vonis relatif ringan karena hanya melihat kondisi fisik korban tanpa lebih mendalami penderitaan korban (psikis), dan berapa lama korban menderita atas hal tersebut. Hakim dalam putusannya secara umum tidak memberikan perintah untuk memberikan hak-hak korban baik berupa ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk materi kepada korban atas kekerasan yang dialami.

Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dirumuskan dalam KUHP Nasional (baru) kekerasan dalam rumah tangga, terdiri atas 3 (tiga) paragraf. Pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan lompatan mindset yang sangat membanggakan, mengingat masih kentalnya persepsi masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai persoalan *privat* yang harus diselesaikan secara internal keluarga.

Kriminalisasi KDRT dalam KUHP Nasional menunjukkan *good will* pemerintah melaksanakan deklarasi anti-kekerasan terhadap perempuan. Kriminalisasi (*criminalization*) adalah proses menjadikan suatu tindakan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana, sekaligus pengaktualisasian dan perluasan hukum pidana agar lebih efektif. Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 mengadopsi rumusan kekerasan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 yang mana kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan termasuk menjadikan orang kehilangan kesadaran atau tidak berdaya. Beberapa perbedaan tetap melekat yakni rumusan KUHP Nasional tidak mengharuskan kekuatan fisik (berbeda dari UU PKDRT), tidak mencakup penelantaran, dan tidak sepenuhnya menyamai rumusan perampasan kemerdekaan dalam UU PKDRT.

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga, dan hal tersebut merupakan hal yang sangat komprehensif, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional menambahkan kekerasan yang menimbulkan bahaya bagi badan/nyawa, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak merumuskan sejauh itu, atau sebelum sejauh itu telah dapat dipidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) yang disahkan tanggal 22 September 2004, mulai digunakan sebagai payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh Undang – Undang sebelumnya. Setelah itu menyusul Undang-Undang seperti Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terobosan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut tidak hanya dalam bentuk-bentuk, tetapi dalam proses beracaranya. Antara lain dengan adanya terobosan hukum untuk pembuktian bahwa korban menjadi saksi utama dengan di dukung satu alat bukti petunjuk.²⁸ Sehingga, diharapkan

²⁸ Ratna Batara Munti. *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Keadilan*. PSKW UI – TIFA. Jakarta. 2008. hlm. 87

dengan adanya terobosan hukum ini, kendala-kendala dalam pembuktian karena tempat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga umumnya diranah domestik. Bahkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) mengatur kewajiban masyarakat dalam upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga agar tidak terjadi kembali.

Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa perspektif baru dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Selama ini, penegakan hukum kasus kekerasan seksual lebih menekankan pada aspek pembedaan pelaku dan kurang memperhatikan pemenuhan hak korban.²⁹ Sejak diundangkan tanggal 9 Mei 2022, tujuan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ini adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan seksual, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku serta mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual. Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain terdiri dari : Pelecehan Seksual Nonfisik, Pelecehan Seksual Fisik, Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan Sterilisasi, Pemaksaan Perkawinan, Penyiksaan Seksual, Eksploitasi Seksual, Perbudakan seksual dan Kekerasan seksual Berbasis Elektronik.

²⁹ Pohan, Miranda Nasati. & Quot; *Hak Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maqashid Syariah.*" Jurnal., UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilatarbelakangi oleh belum optimalnya peraturan perundang-undangan dalam mencegah kekerasan seksual, melindungi korban, menjamin akses keadilan, memulihkan korban, serta mengatur hukum acara secara komprehensif. Kekerasan seksual juga dipandang bertentangan dengan nilai Ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan khusus melalui undang-undang. Dasar hukum pembentukan undang-undang ini bersumber pada Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara substansial, undang-undang ini mengatur pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kerja sama internasional agar pencegahan dan penanganan korban dapat berjalan efektif. Undang-undang ini juga menegaskan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban guna mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) mengakomodasi ancaman kekerasan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa sarana elektronik, yang "dapat" menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan terjadinya kekerasan. Penggunaan kata "dapat" pada frasa "dapat menimbulkan" masih membuka ruang tafsir, sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut demi kepastian hukum. Perbedaan lain dengan UU PKDRT terletak pada

penggolongan bentuk kekerasan: UU PKDRT merinci kekerasan fisik dan nonfisik, sedangkan KUHP Nasional hanya menyebut penggunaan atau tanpa penggunaan kekuatan fisik tanpa penjelasan tambahan. Di sisi lain, rumusan ancaman melalui sarana elektronik dan nonelektronik dalam KUHP Nasional lebih komprehensif karena mengakomodasi ancaman konvensional maupun elektronik, serta beririsan dengan rezim Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) lebih komprehensif/lengkap dengan mengakomodir realita tentang ruang lingkup kekerasan pada Pasal 423 KUHP Nasional yang menyatakan bahwa tindak pidana pada Pasal 414 KUHP Nasional sampai dengan Pasal 422 KUHP Nasional adalah kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual; hal tersebut merupakan kajian baru, karena mengatur rumusan norma baru bahwa iming-iming/janji hadiah atau wibawa (relasi sosial) yang di salah gunakan untuk meyakinkan atau membiarkan dirinya perbuatan cabul dengan objek anak telah dirumuskan dalam Pasal 417 KUHP Nasional; sedangkan bilamana terjadi pada anak kandung, tirinya, angkatnya, atau lebih luas terjadi pada anak yang seharusnya ia awasi/dipercayakan padanya dipidanakan maksimal 12 (dua belas) tahun.

Dalam hal kekerasan seksual maka KUHP Nasional mengakomodir UU-PKDRT dengan unsur yang lebih lengkap/luas, akan tetapi hukuman ancaman pidana dalam KUHP Nasional lebih ringan daripada UU-PKDRT dimungkinkan hal ini terjadi karena sifat undang-undang yang *Lex specialist* dan *Lex generalis*. Dalam UU-PKDRT mengatur tentang penelantaran

ekonomi, sedangkan berdasarkan KUHP Nasional mengatur secara keseluruhan bahwa sesuai Pasal 149 KUHP Nasional orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana keseluruhan dianggap sebagai korban; lebih lanjut dalam hal penelantaran ekonomi dapat diinterpretasikan lebih lanjut dengan alat analisis Pasal 495 KUHP Nasional yang mengatur bahwa perbuatan cara curang mengakibatkan kerugian ekonomi pihak lain, dipidana penjara paling lambat 1 (satu) tahun.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap sangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang dicita-citakan adalah kehidupan berumah tangga yang bahagia, harmonis, tentram dan damai. Namun tidaklah mungkin sepanjang usia perkawinan tidak terjadi perselisihan pendapat antara suami istri, orang tua dengan anak atau dengan anggota keluarga lain yang berada dalam satu atam baik dalam bentuk adu mulut maupun kekerasan fisik.

Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terus mengalami peningkatan tahun demi tahun, karena semakin kompleks faktor yang memicu terjadi kekerasan dalam rumah tanggadiantaranya: faktor ekonomi, kemacetan lalu lintas yang menimbulkan kelelahan, tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan masih banyak lagi. Dalam berbagai bacaan, patriarki dituding sebagai faktor utama terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga. Pada

mulanya kata patriarki memiliki pengertian yang sempit, menunjuk kepada sistem yang secara historis berasal dari hukum Yunani maupun Romawi, dimana kepala rumah tangga memiliki kekuasaan dan ekonomi yang mutlak atas anggota keluarga termasuk budak yang menjadi tanggungannya, budak laki-laki dan budak perempuan.³⁰

Saat ini berita mengenai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin hari semakin banyak saja terjadi. Dengan adanya media sosial sangat cepat berita sampai di telinga masyarakat, sebagaimana pada bulan Juli tahun 2020 ada berita yang cukup mengejutkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Cicalengka Bandung, seorang bocah yang masih balita di bunuh oleh ayah tirinya yang saat itu dalam kondisi mabuk dengan cara dimasukan kepalanya ke dalam toren air dengan kaki korban di pegang oleh pelaku. Dapat dibayangkan bagaimana tersiksa korban sebelum menemui ajalnya. Masih banyak lagi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang cukup mencengangkan.

Di dalam keluarga seharusnya setiap anggota mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia untuk dikasihi, dihargai keberadaannya, saling menolong, saling mendukung untuk bertumbuh dalam budaya dan akhlak yang baik. Namun sangat disayangkan jika kekerasan dilakukan oleh orang yang terdekat kepada orang yang seharusnya dikasihinya, fenomena yang sangat miris. Indonesia sebagai Negara hukum yang wajib menjunjung tinggi Hak

³⁰ Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti."Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center." SAWWA: Jurnal Studi Gender Vol. 14, no. 2 (2019): 175-190.

Asasi Manusia terutama hak hidup atau mempertahankan hidupnya, hak mendapatkan keamanan (terbebas dari tekanan) dan hak untuk memiliki keturunan. Oleh karena itu, Negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang tersebut memberi ruang kepada Negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga Negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga Negara yang membutuhkan perlindungan khusus (perempuan dan anak) dari tindak kekerasan.³¹ Meskipun telah diundangkan dan masuk dalam lembar Negara namun tidak semua warga negara memahami isi dari Undang-Undang tersebut.

Secara konstitusional, perlindungan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan, yang dalam konteks KDRT mencakup hak korban atas rasa aman di dalam rumah tangga. Dalam Ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan memperoleh perlindungan dari diskriminasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.³² Dengan demikian, KDRT tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap

³¹ Hamidah Abdurrachman, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-HAK KORBAN," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* Vol. 17, no. 3 (2010): 475–491, <http://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/3919>.

³² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, edisi revisi).

undang-undang sektoral, seperti UU PKDRT, KUHP Nasional, dan UU TPKS, tetapi juga pelanggaran terhadap hak konstitusional korban sebagai warga negara.³³

Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik pada dirinya sendiri maupun orang lain disertai dengan amuk dan gaduh gelisah yang tak terkontrol.³⁴ Dampak atau perubahan yang terjadi dapat berupa perasaan tidak sabar, cepat marah, dari segi sosial kasar, menarik diri, dan agresif.³⁵

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan verbal atau fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang dapat berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan ekonomi pada istri.³⁶ Sutrisminah menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam rumah tangga misalnya suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga.³⁷ Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal,

³³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya : Bina Ilmu).

³⁴ Malfasari, Eka, Rizka Febtrina, Dini Maulinda and Riska Amimi. "Analisis tanda gejala resiko pelaku kekerasan pada pasien skizofrenia. " *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa Vol. 3*", no. 1 (2020): 65-74

³⁵ Shifa, Nurul Ainul, and Aisyah safitri. "Studi Kasus: Asuhan Keperawatan kepada Orang dengan Gangguan Jiwa dengan Perilaku kekerasan. " *Journal of Nursing Education and Practice Vol. 01*, no. 01 (2021).

³⁶ Sutrisminah, Emi. "Dampak Kekerasan pada isteri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi ". *Majalah Ilmiah Sultan Agung Vol. 50*, no. 127 (2023): 23-24

³⁷ *ibid*

tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.

Dedy Fauzy Elhakim mengemukakan bahwa KDRT berdasarkan sebab terjadinya terbagi menjadi 2 (dua) bagian;³⁸ pertama, KDRT sebagai ekspresi ledakan emosional bertahap, yang berawal dari kekerasan nonfisik berupa sikap, perilaku, dan ucapan menyakitkan dan berkembang menjadi penimbunan kekecewaan dan kemarahan hingga berujung pada penganiayaan ringan, penganiayaan berat, atau pembunuhan akibat ledakan emosional yang tidak terkendalikan; kedua, KDRT sebagai ekspresi ledakan emosional spontan tanpa perencanaan, yang dipicu fakta yang dirasa menyinggung harga diri dan martabat pelaku, sehingga akal pikiran dikalahkan nafsu yang memuncak dan pelaku memberikan reaksi keras berupa tindak pidana lain terhadap anggota keluarga.³⁹

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah

³⁸ Darwis, Muhammad, Iswandy Rani Saputra and Ali Ichsan Kiramang. “Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana”. *Jurnal Litigasi Amsir* Vol. 10, no. 3 (2023): 337-393

³⁹ Moerti Hardianti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm. 76-77

suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud karna hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Adapun yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah faktor individu, misalkan : mabuk, orang yang mengalami tekanan dalam pekerjaan atau tekanan dari lingkungan, faktor masyarakat (urbanisasi) dan faktor lain, contoh: himpitan ekonomi, tinggal di kota besar yang krodit dan macet.⁴⁰ Selain itu ternyata pola asuh dalam keluarga bisa memberikan sumbangan dalam membentuk kekerasan.

Beranjak dari fenomena dan problem normatif tersebut, penelitian ini ditujukan untuk membaca ulang dan mendekonstruksi pengaturan norma kekerasan dalam rumah tangga yang tersebar dalam UU PKDRT, UU TPKS, dan KUHP, guna mengidentifikasi bentuk-bentuk over-regulation dan disharmoni, mengungkap bias dan ambivalensi perlindungan korban, serta merumuskan deformulasi pengaturan KDRT yang lebih harmonis, konsisten, dan berorientasi pada keadilan substantif bagi korban.

B. Identifikasi Masalah

⁴⁰ Dwi Ika Putri, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengaturan norma Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam sistem hukum Indonesia tidak lagi hanya bertumpu pada UU PKDRT, tetapi juga bersinggungan dengan UU TPKS dan KUHP Nasional. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menelaah kembali konfigurasi norma KDRT dalam hubungan antarperaturan tersebut.
2. Persinggungan antara UU PKDRT, UU TPKS, dan KUHP Nasional berpotensi menimbulkan disharmoni, tumpang tindih, dan over-regulation, terutama dalam pengaturan bentuk kekerasan, karakter delik, perlindungan korban, dan mekanisme penyelesaian perkara.
3. Norma KDRT yang berlaku belum sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas pengalaman korban, khususnya dalam situasi ketergantungan ekonomi, tekanan psikologis, stigma sosial, dan relasi kuasa gender dalam rumah tangga.
4. Pendekatan hukum yang masih dominan legal-formal berisiko mereduksi KDRT sebagai persoalan pidana semata, padahal KDRT juga berkaitan dengan hak asasi manusia, ketimpangan gender, budaya patriarki, dan akses korban terhadap keadilan.
5. Konstruksi norma KDRT perlu dibaca secara kritis untuk melihat sejauh mana hukum telah berpihak pada korban atau justru masih mereproduksi bias, kekaburan, dan keterbatasan dalam perlindungan hukum.

6. Dekonstruksi terhadap pengaturan norma KDRT diperlukan sebagai dasar untuk merumuskan rekonstruksi hukum pidana yang lebih harmonis, berkeadilan korban, dan responsif terhadap relasi kuasa gender dalam kerangka *ius constituendum*.

Berdasarkan identifikasi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah pengaturan norma Kekerasan dalam Rumah Tangga secara lebih mendalam, baik dari aspek konfigurasi hukum positif, problem disharmoni dan perlindungan korban, maupun kebutuhan rekonstruksi norma pada masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berhenti pada pemetaan norma yang berlaku, tetapi juga berupaya menguji secara kritis apakah pengaturan tersebut telah memadai dalam menjawab realitas korban, prinsip hak asasi manusia, dan keadilan gender dalam sistem hukum Indonesia.

Identifikasi masalah tersebut menjadi dasar bagi perumusan masalah penelitian yang disusun untuk mengetahui bentuk pengaturan norma KDRT, menjelaskan alasan normatif dan sosial mengapa pengaturan tersebut problematik, serta merumuskan arah dekonstruksi dan rekonstruksi norma KDRT dalam kerangka pembaruan hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan utama dalam penelitian ini tidak hanya terletak pada keberadaan norma hukum yang mengatur Kekerasan dalam Rumah Tangga, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut dikonstruksikan, bagaimana problem penerapannya muncul dalam relasi dengan perlindungan korban, serta bagaimana arah pembaruan hukumnya perlu dirumuskan. Maka, penelitian ini menempatkan

pengaturan norma KDRT sebagai objek kajian utama yang dianalisis secara bertahap melalui pemetaan norma, kritik terhadap problem normatif dan sosial yang menyertainya, serta perumusan rekonstruksi hukum pidana yang lebih responsif terhadap korban dan keadilan gender. Dengan demikian, penulis mengambil judul penelitian: “ **Dekonstruksi Pengaturan Norma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia**”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan identifikasi masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan hukum yang timbul, sebagai berikut:

1. Apa Bentuk dan konfigurasi pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Bagian dari Sistem Hukum Indonesia?
2. Mengapa Pengaturan Norma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menimbulkan Disharmoni, Tumpang Tindih, Over-Regulation, dan Belum Responsif Terhadap Korban, HAM, serta Relasi Kuasa Gender?
3. Bagaimana Dekonstruksi Pengaturan Norma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dapat Dirumuskan sebagai Dasar Rekonstruksi Hukum Pidana Dalam Kerangka *Ius Constituendum*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah tersebut sebagaimana yang diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- 1 Untuk menganalisis dan menjelaskan Bentuk dan konfigurasi pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Bagian dari Sistem Hukum Indonesia.
- 2 Untuk menganalisis penyebab pengaturan norma Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam sistem hukum Indonesia menimbulkan problem disharmoni, tumpang tindih, over-regulation, serta belum sepenuhnya responsif terhadap perlindungan korban, hak asasi manusia, dan relasi kuasa gender.
- 3 Untuk menganalisis dan merumuskan Dekonstruksi Pengaturan Norma Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar rekonstruksi hukum pidana yang harmonis, berkeadilan korban, dan responsif terhadap relasi kuasa gender dalam kerangka *ius constituendum*.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, diharapkan temuan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, hukum perlindungan korban, dan kajian hukum berperspektif gender, melalui

analisis terhadap pengaturan norma Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini mengkaji bentuk dan konfigurasi pengaturan norma KDRT dalam UU PKDRT, UU TPKS, dan KUHP Nasional, sekaligus menelaah problem disharmoni, tumpang tindih, dan over-regulation yang muncul dalam pengaturan tersebut.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori dekonstruksi norma hukum dalam konteks hukum pidana. Melalui pendekatan dekonstruktif, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa pengaturan norma KDRT perlu dibaca secara kritis, tidak hanya dari aspek legal-formal, tetapi juga dari aspek perlindungan korban, hak asasi manusia, dan relasi kuasa gender. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis bagi pembentukan hukum pidana yang lebih responsif, berkeadilan substantif, dan berorientasi pada *ius constituendum*.

2. Kegunaan praktis, temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi pembentuk undang-undang, dalam melakukan harmonisasi pengaturan norma Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam UU PKDRT, UU TPKS, dan KUHP Nasional. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari tumpang tindih, disharmoni, dan over-regulation dalam pengaturan KDRT, sehingga sistem hukum Indonesia mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, akademisi, dan masyarakat dalam memahami bahwa persoalan KDRT tidak

hanya berkaitan dengan pelanggaran norma pidana, tetapi juga berkaitan dengan hak asasi manusia, relasi kuasa gender, budaya patriarki, dan akses korban terhadap keadilan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi rekonstruksi hukum pidana KDRT yang lebih harmonis, berkeadilan korban, dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan korban dalam sistem hukum Indonesia.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan landasan konseptual dalam membaca pengaturan kekerasan dalam rumah tangga dalam 3 (tiga) instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sekaligus menjelaskan cara penelitian ini mengkaji disharmoni norma dan over-regulation dari sudut pandang korban.

Penelitian ini menggunakan beberapa perangkat teori, yaitu Teori Keadilan dari Aristoteles sebagai *Grand Theory*, Teori Penegakan Hukum, dan Teori Hukum Progresif, sebagai *Middle Range Theory*, serta Teori Viktimologi dari Benjamin Mendelsohn sebagai *Applied Theory*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Negara Hukum Pancasila, Teori Hukum Pidana dan Kebijakan Kriminal, Teori Hermeneutika Hukum, dan

Teori Dekonstruksi Jacques Derrida, untuk membaca dan membongkar struktur makna, kontradiksi, dan bias norma dalam pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tersebar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penggunaan beberapa teori tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibaca hanya sebagai persoalan pelanggaran norma pidana semata, melainkan juga sebagai persoalan keadilan, penegakan hukum, kebijakan hukum pidana, perlindungan korban, dan penafsiran terhadap norma hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

a. Teori Keadilan Aristoteles (Grand Theory)

Teori keadilan Aristoteles digunakan sebagai landasan utama untuk menilai apakah pengaturan dan penerapan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga telah memenuhi prinsip keadilan.⁴¹ Dalam pemikiran Aristoteles, keadilan pada dasarnya berkaitan dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional, sehingga keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan formal, tetapi sebagai kesesuaian antara hak, kedudukan, dan perlakuan hukum yang diterima.⁴² Teori ini penting digunakan karena persoalan utama dalam penelitian ini bukan hanya apakah ketentuan

⁴¹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, sebagaimana dirujuk dalam literatur teori keadilan yang digunakan penulis; sesuaikan dengan buku Aristoteles yang dipakai dalam daftar pustaka, hlm. 113-118.

⁴² *Ibid.*, hlm. 113-115.

hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga telah tersedia, tetapi apakah pengaturan tersebut sungguh-sungguh menghadirkan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat dalam arti yang substantif.

Aristoteles membedakan keadilan ke dalam keadilan distributif dan keadilan korektif.⁴³ Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, perlindungan, dan beban secara proporsional berdasarkan kondisi yang relevan, sedangkan keadilan korektif berhubungan dengan upaya memulihkan ketidakseimbangan akibat perbuatan salah yang menimbulkan kerugian atau penderitaan.⁴⁴ Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, keadilan distributif diperlukan untuk menguji apakah sistem hukum telah memberikan perlindungan yang layak kepada korban yang secara sosial, ekonomi, dan psikologis berada dalam posisi rentan, sedangkan keadilan korektif diperlukan untuk menilai apakah hukum pidana dan mekanisme perlindungan yang tersedia benar-benar memulihkan ketimpangan yang ditimbulkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.

Teori keadilan Aristoteles juga relevan untuk menilai persoalan *over-regulation* dalam pengaturan kekerasan dalam rumah tangga. Keberadaan beberapa undang-undang yang sama-sama mengatur kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan ketidakjelasan norma, perbedaan penafsiran, dan ketidakpastian dalam penerapan,

⁴³ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, hlm. 116-118.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 118-120.

yang pada akhirnya berpotensi mengingkari keadilan itu sendiri. Dengan demikian, keadilan tidak cukup dipahami sebagai adanya aturan, melainkan harus diukur dari apakah aturan-aturan tersebut memberikan kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan yang proporsional bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Teori Keadilan Aristoteles dipergunakan dalam penelitian ini untuk menilai kelayakan normatif pengaturan kekerasan dalam rumah tangga serta untuk membangun argumentasi tentang perlunya deformulasi pengaturannya agar lebih adil dan seimbang.

Keadilan sebagai konsep utama dalam etika kebajikan oleh Aristoteles, dianggap sebagai fondasi moralitas dan etika. Menurut Aristoteles, keadilan adalah manifestasi tertinggi dari semua kebajikan moral dan oleh karena itu, berada di pusat etika kebajikan.⁴⁵ Fokus utama etika ini adalah penanaman dan praktik kebajikan moral sebagai sarana untuk mencapai eudaimonia, sebuah istilah Yunani yang berarti berkembang atau hidup baik.⁴⁶

Orang yang adil, menurut Aristoteles, adalah mereka yang bertindak sesuai dengan akal dan kebajikan moral. Mereka tidak hanya melakukan ini demi kesejahteraan diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan masyarakat. Dalam kata lain, orang yang adil mengakui dan mempraktikkan keseimbangan yang adil antara hak dan tanggung

⁴⁵ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, trans. Terence Irwin, 2nd ed. (Indianapolis: Hackett, 1999), V.1, 1129b–1130a.

⁴⁶ Aristotle, *Nicomachean Ethics*,

jawab, baik dalam konteks personal maupun sosial. Orang seperti ini mengembangkan kebiasaan bertindak dengan cara yang adil, yang berarti mereka memilih tindakan yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat.

Dengan demikian, mereka memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan diri mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁷ Oleh karena itu, keadilan di sini bukan hanya mengatur tindakan individu tetapi juga berfungsi sebagai prinsip organisasi bagi masyarakat.⁴⁸ Dengan demikian, kebajikan moral dan keadilan, dalam pandangan Aristoteles, merupakan dua sisi dari koin yang sama, keduanya berperan penting dalam menciptakan dan mempertahankan masyarakat yang adil dan harmonis.

Bagi Aristoteles, kebajikan merupakan jalan tengah antara 2 (dua) ekstrem, yang dikenal sebagai golden mean atau rata-rata emas.⁴⁹ Berbeda dari rata-rata aritmatik, rata-rata emas ini tidak dihitung secara pasti, melainkan berfluktuasi sesuai konteks dan hanya dapat diidentifikasi melalui penalaran yang matang dan fleksibel. Sebagai ilustrasi, keberanian merupakan jalan tengah antara penakutan (defisit) dan kecerobohan (ekses) yakni orang yang berani tidak melarikan diri dari bahaya, tetapi juga tidak mencarinya tanpa alasan.⁵⁰

⁴⁷ Martha C. Nussbaum, *The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy*, rev. ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 214–219.

⁴⁸ Aristotle, *Politics*, trans. Carnes Lord, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 2013), I.2, 1253a.

⁴⁹ Aristoteles, *Etika Nikomakea*, terj. P. Hardono Hadi (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm 71.

⁵⁰ *Ibid*

Keseimbangan hak dan tanggung jawab adalah penerapan praktis dari konsep 'rata-rata ekstrim' dalam konteks sosial dan hukum. Keseimbangan yang adil antara hak dan tanggung jawab menciptakan keadilan. Aristoteles menekankan pentingnya menyeimbangkan hak dan tanggung jawab dalam hubungan dan transaksi. Setiap individu mempunyai hak atas apa yang menjadi haknya dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya terhadap orang lain, dan keadilan memastikan bahwa hak dan tanggung jawab ini dihormati dan ditegakkan. Keadilan dan hukum menurut Aristoteles bertujuan untuk mencapai kebahagiaan.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yakni keadilan umum dan keadilan khusus.⁵¹ Keadilan umum berkenaan dengan kebaikan bersama dan diidentikkan dengan ketaatan terhadap hukum: yang adil adalah yang menaati hukum, yang tidak adil adalah yang melanggarnya. Karena undang-undang mendorong perilaku berkeutamaan, orang yang adil pada dirinya juga berbudi luhur. Berbeda dengan kebajikan yang menyangkut keadaan moral individu, keadilan menyangkut relasi seseorang dengan orang lain. Keadilan khusus merupakan bagian dari keadilan umum yang berfokus pada kebaikan antarsesama, terutama dalam distribusi harta, kehormatan, uang, dan keamanan — yakni objek-objek yang dapat dibagi sehingga keuntungan

⁵¹ *Ibid*, hlm 57

satu pihak berarti kerugian yang setara bagi pihak lain.⁵² Sedangkan keadilan khusus merupakan bagian dari keadilan umum mengarahkan pada kebaikan antar sesama. Keadilan khusus berkaitan dengan harta kehormatan, uang, dan keamanan yang “dapat dibagi”, dimana keuntungan seseorang atas barang-barang tersebut mengakibatkan kerugian yang sama bagi orang lain.

Keadilan khusus terbagi menjadi beberapa keadilan yaitu:

- 1) Keadilan distributif menurut Aristoteles adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa atau kontribusi yang telah diberikan, dengan alat ukur yang disebutnya *geometric equality*.⁵³ Keadilan ini dijabarkan dalam 2 (dua) kriteria, yaitu *equal shares* dan *equal person*. Aristoteles menegaskan bahwa setiap bentuk keadilan memiliki kebenarannya sendiri (*"its of justice has significant truth"*) sehingga wujudnya berbeda di setiap situasi.⁵⁴ Proses mengenali keadilan distributif berlangsung sebagai habitual process atau *day-by-day syllogism* melalui pengalaman atas ketidakadilan, *silogisme* bekerja hingga manusia memahami keadilan itu sendiri. Inilah pondasi virtue ethics, yang menekankan asas keseimbangan antara bagian yang diterima dan jasa yang

⁵² Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.

⁵³ *Ibid* Frans Magnis Suseno

⁵⁴ Magnis-Suseno, Franz. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia, 1993.

diberikan. Apabila pembagian distributif ini tidak tepat, keadilan korektif berperan untuk memperbaiki ketidakseimbangan tersebut.

- 2) Keadilan korektif bertujuan memulihkan keseimbangan yang rusak akibat ketidakadilan, baik melalui kompensasi kepada pihak yang dirugikan maupun hukuman yang sepadan kepada pelaku kejahatan.

⁵⁵ Selain keadilan umum dan khusus, Aristoteles menempatkan *reciprocity* atau hubungan timbal balik sebagai dasar penting dalam teori keadilannya, yaitu bahwa tindakan baik atau buruk seharusnya mendapat tanggapan yang setimpal. ⁵⁶ Namun, Aristoteles menolak pandangan kaum Pythagoras yang menyamakan keadilan dengan timbal balik secara sederhana, karena dalam banyak kasus keadilan tidak identik dengan hubungan timbal balik yang bersifat aritmetis atau seimbang. ⁵⁷ Bagi Aristoteles, hubungan yang adil dapat berupa timbal balik yang tidak seimbang, sepanjang ketidakseimbangan itu ditentukan secara proporsional berdasarkan keunggulan masing-masing pihak. Dengan demikian, keadilan tidak hanya berarti kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga upaya moral agar hukum benar-benar menghasilkan keadilan dalam praktik. Hukum tetap menjadi instrumen utama kehidupan bersama, tetapi pelaksanaannya harus disertai kebijaksanaan agar tidak berhenti pada kepastian formal semata. Oleh karena itu, konsep *epieikeia*

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Opcit*, Aristotle, *Nicomachean Ethics*,

⁵⁷ *Opcit* Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*.

menegaskan bahwa keadilan harus mampu menyesuaikan norma umum dengan keadaan konkret, sehingga hukum berfungsi secara korektif, proporsional, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dalam kerangka ini, keadilan Aristoteles menempatkan keseimbangan antara hukum, kebajikan, dan tujuan sosial sebagai dasar tercapainya kehidupan yang baik bagi individu maupun masyarakat.

Hukum, menurut Aristoteles, merupakan instrumen utama masyarakat untuk menegakkan keadilan. Ia mengakui peran hukum positif buatan manusia sepanjang hukum tersebut selaras dengan asas hukum kodrat.⁵⁸ Namun, Aristoteles juga menyadari keterbatasan keadilan hukum, sebab norma yang dirumuskan secara umum tidak selalu mampu menjawab keadaan konkret yang bersifat khusus. Dalam situasi tertentu, penerapan hukum secara harfiah justru dapat melahirkan ketidakadilan. Oleh karena itu, Aristoteles memperkenalkan konsep *epieikeia*, yaitu kebijaksanaan praktis dan moral untuk menyesuaikan norma umum dengan kondisi tertentu.⁵⁹ Konsep ini berfungsi sebagai mekanisme korektif dalam sistem hukum, agar keadilan tetap dapat dicapai dalam perkara yang kompleks dan sulit.⁶⁰ Dengan demikian, keadilan Aristoteles tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menuntut

⁵⁸ Aristoteles dalam *Politik Aristoteles* terjemaham Saut Pasaribu, Narasi, Yogyakarta, 2017

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

keseimbangan antara hukum, kebajikan, dan tujuan sosial. Pada akhirnya, keadilan diarahkan pada harmoni sosial dan kebaikan bersama, karena ketika hukum dijalankan secara adil dan manusia bertindak berdasarkan kebajikan, kesejahteraan individu maupun masyarakat dapat lebih terjamin.⁶¹

Dalam kaitannya dengan penelitian ini khususnya Kekerasan dalam rumah tangga yang sering dialami dalam lingkup rumah tangganya, khususnya bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus dilindungi dan mendapatkan keadilan dalam memperjuangkan hak – haknya ketika berhadapan dengan pelaku di Pengadilan. Selama hampir 4 (empat) tahun terakhir Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan UU Penghapusan KDRT (disahkan 22 September Tahun 2004). Undang-Undang ini melarang tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

⁶¹ *Ibid*

Menurut Soediman Kartohadiprojo, hukum bertujuan mewujudkan masyarakat yang tertib dan berkeadilan, karena keadilan merupakan unsur esensial dalam hukum yang menilai perilaku manusia dalam hubungan kemasyarakatan, sehingga hukum tidak dapat dilepaskan dari relasi sosial antarmanusia. Dalam konteks Pancasila, Soediman menempatkan iustitia sejalan dengan sila kedua dan sila kelima, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sila kemanusiaan menegaskan hakikat manusia sebagai makhluk mono-pluralis, yakni berdimensi rohani-jasmani, individual sekaligus sosial, dan berkedudukan sebagai pribadi maupun makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Keadilan sosial bergantung pada struktur ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ideologis masyarakat; ia tidak hanya menyangkut penegakan keadilan, tetapi juga kepatutan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar dan merata. Dalam konteks KDRT, nilai keadilan Pancasila menuntut persamaan hak suami-istri, penghapusan segala bentuk penindasan, perlindungan hukum bagi korban, pemenuhan hak-hak korban, serta penyelesaian yang mengutamakan keamanan dan keadilan bagi korban.⁶²

b. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu norma hukum benar-benar bekerja dalam praktik, baik

⁶² *Ibid*

pada tataran aparat penegak hukum, kelembagaan, budaya hukum, maupun kondisi masyarakat.⁶³ Dalam penelitian ini, teori penegakan hukum diperlukan karena masalah KDRT tidak hanya berhenti pada rumusan norma, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana norma tersebut dipahami, diterapkan, dan dijalankan oleh polisi, jaksa, hakim, advokat, pendamping korban, dan institusi perlindungan lainnya.⁶⁴ Dengan kata lain, meskipun aturan KDRT tampak cukup banyak dan bahkan berlapis, efektivitasnya tetap bergantung pada proses penegakan hukum yang berlangsung dalam sistem peradilan pidana.

Teori Penegakan hukum ini membantu untuk menjelaskan bahwa kegagalan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan norma, tetapi juga oleh lemahnya struktur hukum, perbedaan interpretasi aparat, dan kultur hukum masyarakat yang masih memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat.⁶⁵ Dalam konteks penelitian ini, teori penegakan hukum dipakai untuk menelaah apakah keberadaan pengaturan KDRT dalam beberapa undang-undang justru memperkuat perlindungan hukum atau sebaliknya melahirkan kebingungan penerapan yang menghambat penegakan hukum.⁶⁶ Oleh karena itu,

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, edisi yang digunakan penulis, hlm. 5-8.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 8-10.

⁶⁵ Agus Irawan Yustisianto, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), abstrak/temuan utama, tanpa nomor halaman pada metadata repositori.

⁶⁶ *Ibid.*

teori penegakan hukum menjadi penting untuk menunjukkan bahwa disharmoni norma KDRT bukan hanya persoalan dogmatik, melainkan memiliki konsekuensi nyata terhadap akses korban pada keadilan.

Pengertian Hukum merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam setiap masyarakat yang teratur, hukum hadir sebagai instrumen untuk mengatur tingkah laku, menjamin keadilan, dan menjaga ketertiban. Namun, memahami pengertian hukum bukanlah hal yang sederhana, karena hukum memiliki dimensi normatif, sosiologis, filosofis, dan bahkan politis yang saling berkelindan.⁶⁷ Utrecht mendefinisikan hukum sebagai himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.⁶⁸ Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum bukan sekadar dalam konteks normatif, melainkan harus dilihat dalam konteks sosialnya. Hukum menurutnya adalah sarana untuk mencapai tujuan kemanusiaan, bukan semata-mata untuk kepastian formal.⁶⁹ Roscoe Pound melihat hukum sebagai *tool of social engineering*, yaitu alat untuk merekayasa masyarakat demi tercapainya tujuan sosial yang dikehendaki.⁷⁰ Eugen Ehrlich, melalui *living law*, menegaskan bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 13

⁶⁸ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 5.

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta Genta Publishing, 2009, hlm. 23.

⁷⁰ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven Yale University Press, 1922, hlm. 68.

benar-benar berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat, meskipun tidak selalu identik dengan hukum tertulis.⁷¹

Hukum memiliki beberapa karakteristik mendasar:

- 1) Normatif, Hukum mengandung perintah dan larangan
- 2) Mengikat, Berlaku bagi semua orang dalam lingkup yurisdiksi tertentu.
- 3) Bersanksi, Pelanggaran terhadap hukum menimbulkan sanksi.
- 4) Diciptakan oleh Otoritas yang Sah biasanya negara atau lembaga yang diberi kewenangan.

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).⁷²

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum.

⁷¹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Cambridge Harvard University Press, 1936, hlm. 37

⁷² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 4

Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Satjipto Rahardjo selanjutnya menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses kegiatan yang sistematis untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum serta mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat. Rahardjo menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya sekadar memaksakan norma hukum, tetapi harus memperhatikan konteks sosial dan keadilan yang progresif.⁷³

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* bermakna bahwa hukum merupakan alat yang digunakan *agent of change*, para pelopor perubahan yang diberi kepercayaan masyarakat untuk mengarahkan perubahan masyarakat sesuai cita-cita yang direncanakan. Sebagai tatanan perilaku yang bersifat memaksa, hukum hanya dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan menegakkan nilai yang terkandung dalam kaidahnya apabila ia disebarluaskan dan dilembagakan dalam masyarakat. Selain pelembagaan, internalisasi nilai-nilai hukum juga dibutuhkan agar hukum benar-benar hidup dalam kesadaran masyarakat.

Sependapat dengan **Lawrence M. Friedman** bahwa penegakan hukum merupakan implementasi dari hukum itu sendiri, yang mencakup

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* Yogyakarta Genta Publishing, 2009, hlm. 45

proses pemeriksaan, pengadilan, dan pelaksanaan keputusan hukum. Friedman menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat, kualitas lembaga, serta sumber daya manusia yang ada.⁷⁴

Penegakan hukum yakni kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan - pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁵ Dalam hal penegakan hukum di Indonesia.

Pandangan Satjipto Raharjo bahwa, pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.⁷⁶ Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan secara normal dan damai; namun ketika terjadi

⁷⁴ *Opcit*, Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 34

⁷⁶ *Op.cit*, Satjipto Rahardjo

pelanggaran, hukum perlu ditegakkan agar benar-benar menjadi kenyataan.⁷⁷ Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur utama, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan. Kepastian hukum menuntut agar hukum berlaku sebagaimana mestinya dan tidak boleh disimpangi, sebagaimana asas *fiat justitia et pereat mundus*, karena hukum bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat. Kemanfaatan menegaskan bahwa hukum dibuat untuk manusia, sehingga pelaksanaan dan penegakannya harus memberi manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan keresahan. Sementara itu, keadilan diperlukan dalam penegakan hukum karena hukum berlaku umum bagi setiap orang, meskipun hukum tidak selalu identik dengan keadilan, sebab keadilan bersifat lebih subjektif, individual, dan tidak selalu menyamaratakan.

Menurut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip Siswanto Sunarno, penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik norma yang berfungsi suruhan (*gebot, command*), maupun yang memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), atau menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Selanjutnya Andi Hamzah menegaskan bahwa penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* dan dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Mengutip *Handhaving Milieurecht* (1981), Andi

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta Cahaya Atma Pustaka, 2005, hlm. 160-161

Hamzah memaknai *handhaving* sebagai pengawasan dan penerapan atau ancaman penerapan instrumen administratif, kepidanaan, maupun keperdataan guna menegakkan ketentuan hukum.⁷⁸

Penegakan hukum dapat dilakukan melalui berbagai jalur dengan bentuk sanksi yang berbeda, yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.⁷⁹ Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, penegakan hukum merupakan kewajiban seluruh masyarakat, sehingga pemahaman mengenai hak dan kewajiban menjadi syarat penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut aktif berperan dalam penegakan hukum. Keith Hawkins, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri, membedakan strategi penegakan hukum ke dalam dua sistem, yaitu *compliance* dengan karakteristik *conciliatory style* dan *sanctioning* dengan karakteristik *penal style*.⁸⁰ Sementara itu, *Milieurecht* yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri menegaskan bahwa penyidikan serta penerapan sanksi administrasi atau pidana merupakan bagian akhir (*sluitstuk*) dari penegakan hukum. Oleh karena itu, sebelum sampai pada tahap sanksi, perlu dilakukan penegakan preventif berupa pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan melalui penerangan, saran, dan upaya persuasif agar seseorang beralih dari pelanggaran menuju pemenuhan ketentuan hukum.⁸¹

⁷⁸ Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 48-49

⁷⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 2000, hlm. 375

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

Penegakan hukum bertujuan memastikan setiap individu dan kelompok memperoleh hak secara adil dan setara, tidak hanya secara formal, tetapi juga substantif dengan memperhatikan konteks sosial dan moral yang berlaku.⁸² Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat agar tercapai kemaslahatan umum. Penegakan hukum juga menciptakan kepastian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, karena ketertiban sosial hanya terjaga apabila masyarakat memahami konsekuensi hukum dari tindakannya dan aparat menerapkan aturan secara konsisten.⁸³ Selain itu, penegakan hukum melindungi hak individu dan kelompok, termasuk hak atas keamanan, harta benda, dan kebebasan sipil, sehingga masyarakat merasa aman dari tindakan yang merugikan.⁸⁴ Penerapan sanksi dan mekanisme hukum lainnya menimbulkan *deterrent effect*, yaitu dorongan bagi masyarakat untuk mematuhi norma hukum guna menghindari konsekuensi yang merugikan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menjaga kepastian dan ketertiban, tetapi juga mengurangi ketimpangan sosial melalui perlakuan setara di hadapan hukum, sejalan dengan hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya konteks sosial dalam penegakan hukum.

1) Unsur-Unsur Penegakan Hukum

⁸² *Ibid* Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*

⁸³ *Op. Cit*, Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 115.

Unsur-unsur penegakan hukum menjelaskan komponen yang harus ada agar penegakan hukum dapat berjalan efektif:

(a) Peraturan hukum yang jelas dan efektif

Norma hukum harus dapat dipahami masyarakat dan tidak multitafsir. Kejelasan hukum memudahkan aparat hukum dalam menegakkan aturan dan memberikan kepastian bagi Masyarakat.⁸⁵

(b) Aparat penegah hukum yang professional

Aparat hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pengawas lainnya, harus memiliki kompetensi, integritas, dan etika profesional. Profesionalisme aparat sangat menentukan efektivitas penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.⁸⁶

(c) Sistem dan proses hukum yang transparan dan efisien

Prosedur hukum yang jelas, mulai dari penyidikan, persidangan, hingga eksekusi, harus dilakukan secara efisien dan transparan. Hal ini mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan keadilan substantif tercapai.⁸⁷

(d) Partisipasi dan Budaya Hukum Masyarakat

Kepatuhan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang berlaku. Partisipasi aktif masyarakat dalam

⁸⁵ Van Hamel, *Penegakan Hukum dan Masyarakat*, Jakarta Rajawali Pers, 1982, hlm. 12.

⁸⁶ *Op. Cit*, Barda Nawawi Arief, hlm. 118

⁸⁷ *Op.Cit*, Lawrence M. Friedman, hlm. 95.

pelaporan pelanggaran, pengawasan, dan kepatuhan terhadap norma hukum menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum.⁸⁸

(e) Sarana dan prasarana penegak hukum

Ketersediaan sarana dan prasarana, termasuk anggaran, teknologi, dan fasilitas hukum lainnya, mendukung aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara optimal.

2) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal:

- a) Kualitas Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang dan peraturan harus jelas, adil, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan tidak bertentangan satu sama lain. Kualitas legislasi menentukan landasan bagi aparat hukum dalam menegakkan hukum.
- b) Sumber daya Manusia dan Infrastruktur. Kualitas aparat hukum dan ketersediaan fasilitas hukum yang memadai memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Kurangnya SDM atau fasilitas dapat menghambat proses hukum dan menurunkan efektivitas.
- c) Integritas dan Profesionalitas aparat penegak hukum. Korupsi, kolusi, atau nepotisme dalam aparat hukum dapat merusak keadilan dan kredibilitas sistem hukum. Aparat yang profesional

⁸⁸ Ibid.

dan berintegritas tinggi menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum.

- d) Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih patuh terhadap norma hukum dan berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dapat berupa pelaporan pelanggaran atau memberikan informasi penting bagi aparat penegak hukum.
- e) Dukungan politik dan sosial. Penegakan hukum tidak lepas dari dukungan pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat secara luas. Dukungan ini mencakup penyediaan anggaran, perlindungan terhadap aparat hukum, dan penerimaan publik terhadap keputusan hukum.

c. Teori Hukum Progressif

Teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo digunakan karena penelitian ini tidak berhenti pada pembacaan hukum secara tekstual, melainkan juga hendak mendorong pembaruan hukum agar lebih berpihak pada keadilan substantif.⁸⁹ Hukum progresif berpandangan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga hukum tidak boleh dibekukan dalam cara pandang formalistik yang justru mengabaikan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebutuhan perlindungan terhadap pihak yang lemah.⁹⁰

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, edisi yang digunakan penulis, hlm. 1-5.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 5-10.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, Teori Hukum Progresif sangat relevan karena korban kerap berada dalam posisi rentan, baik secara ekonomi, psikologis, sosial, maupun budaya. Bilamana hukum hanya dibaca secara formal dan prosedural, maka perlindungan terhadap korban dapat terjebak pada legalitas yang kaku dan tidak menyentuh kebutuhan nyata korban. Melalui teori ini, penelitian dapat membangun argumentasi bahwa pengaturan kekerasan dalam rumah tangga harus dibaca dan dibentuk kembali secara progresif, yakni dengan menempatkan korban sebagai pusat orientasi perlindungan hukum, bukan semata-mata menjaga keteraturan formal sistem hukum atau mempertahankan keharmonisan keluarga secara semu.⁹¹

Teori hukum progresif juga memperkuat alasan perlunya deformulasi norma kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum pidana mengenai kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup dilakukan hanya dengan menambahkan norma baru, tetapi harus diarahkan untuk menyingkirkan tumpang tindih, menyederhanakan pengaturan, dan menegaskan keberpihakan hukum pada korban. Dalam hal ini, hukum progresif menjadi landasan etik dan metodologis bagi penelitian untuk menilai bahwa rekodifikasi atau penyusunan ulang norma kekerasan dalam rumah tangga merupakan kebutuhan pembaruan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 5-10.

Sementara itu Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktik hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁹² Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas di atas segalanya.

Tujuan lebih besar dari hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang ditempatkan di atas segalanya.⁹³ Adapun Karakteristik dari hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, yaitu:⁹⁴

- 1) Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.
- 2) Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
- 3) Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan.

⁹² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, hlm. 11-15.

⁹³ Ibid, hlm. 12

⁹⁴ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum di Indonesia pun ikut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari termpatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang di buat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.

Progesifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga adalah intirusi yang bermoral kemanusiaan.⁹⁵

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final,

⁹⁵ Ibid

melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.⁹⁶

Menurut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti peristiwa hukum.⁹⁷ Hukum bukanlah sesuatu skema yang final (*finie scheme*), namun terus bergerak, mengikuti dinamika kehidupan manusia.⁹⁸

d. Teori Viktimologi

Teori Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa Latin yaitu “Victima” yang berarti korban dan “logos” yang berarti studi/ilmu pengetahuan.⁹⁹ Secara Terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁰⁰ Teori viktimologi dikemukakan oleh **Benyamin Mendelsohn** Bapak viktimologi pertama yang menggunakan istilah tersebut pada tahun 1947.

Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). hlm.11

⁹⁷ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005). hlm. 209

⁹⁸ Ibid, hlm. VII

⁹⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm.228.

¹⁰⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

kejahatan yang akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyandang statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi.

Viktimologi tidak semestinya dibatasi hanya pada ruang lingkup hukum pidana atau kriminologi, karena fokus utamanya adalah pihak yang menjadi korban. Dalam kajian viktimologi, seseorang dapat menjadi korban karena kesalahannya sendiri, karena peran korban secara langsung atau tidak langsung, atau bahkan tanpa peran korban sama sekali. Korban tanpa peran dari dirinya dapat terjadi karena keadaan tertentu, seperti sifat keberadaan korban, tempat peristiwa, maupun faktor waktu. Oleh karena itu, ruang lingkup viktimologi mencakup kajian mengenai bagaimana seseorang menjadi korban dalam suatu peristiwa, yang batasnya ditentukan oleh konsep *victimity* atau viktimitas.¹⁰¹ Dalam kaitannya dengan KDRT, viktimologi penting untuk memahami bahwa kekerasan sering berlangsung secara siklis, tersembunyi, dan dipengaruhi relasi kuasa dalam rumah tangga. Melalui perspektif ini, korban KDRT tidak hanya dilihat dari peristiwa kekerasan yang tampak, tetapi juga dari kondisi sosial, relasional, dan situasional yang menempatkan korban dalam posisi rentan.

¹⁰¹ Dr. J.E. Sahetapy, S.H., *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta 1987, hlm. 59.

Teori viktimologi digunakan untuk memahami posisi korban sebagai subjek utama yang terdampak langsung oleh KDRT.¹⁰² *Benjamin Mendelsohn* sebagai salah satu pelopor viktimologi menempatkan korban bukan sekadar pihak pelengkap dalam proses pidana, tetapi sebagai subjek yang harus dipahami kondisi, kerentanan, dan relasinya dengan pelaku.¹⁰³ Dalam konteks Kekerasan dalam rumah tangga, perspektif viktimologi sangat diperlukan karena korban sering kali berada dalam hubungan personal yang dekat dengan pelaku, memiliki ketergantungan ekonomi, mengalami tekanan psikologis, serta dibungkam oleh norma budaya yang menormalisasi kekerasan di dalam rumah tangga.

Dengan teori viktimologi, penelitian ini dapat menganalisis bagaimana pengaturan KDRT mempengaruhi posisi korban, baik dalam tahap pelaporan, pembuktian, perlindungan, maupun pemulihan. Teori ini juga membantu mengungkap bahwa keberadaan norma yang banyak tidak selalu identik dengan perlindungan yang efektif, sebab korban tetap dapat berada dalam posisi subordinat apabila hukum dibentuk dan diterapkan tanpa mempertimbangkan pengalaman konkret korban. Oleh karena itu, teori viktimologi menjadi landasan penting untuk menilai apakah pengaturan kekerasan dalam 3 (tiga) Undang-Undang tersebut

¹⁰² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, edisi yang digunakan penulis, hlm. 41-46.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 41-46.

benar-benar berpihak pada korban atau justru masih mereproduksi ketidakadilan struktural terhadap mereka.

e. Teori Negara Hukum Pancasila

Konstitusi Indonesia secara eksplisit menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.¹⁰⁴ Akan tetapi, konsep negara hukum yang dianut Indonesia bukan sekadar adopsi mentah dari tradisi *Rechtsstaat* Eropa Kontinental atau *rule of law* Anglo-Saxon, melainkan negara hukum yang berwatak Pancasila, yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan dasar filosofis penyelenggaraan kekuasaan negara.¹⁰⁵ Dalam konstruksi ini, Pancasila ditempatkan sebagai norma fundamental (*staatsfundamentalnorn*) yang mengarahkan seluruh pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum, sehingga setiap pengaturan hukum positif—termasuk pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga harus konsisten dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan yang terkandung di dalamnya.¹⁰⁶

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat merumuskan tujuan negara untuk “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

¹⁰⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰⁵ H. Arief Hidayat, “*Negara Hukum Berwatak Pancasila*”, Makalah Pusdik MKRI, 2013, hlm. 4–5.

¹⁰⁶ E. G. Eleanora, “*Pancasila sebagai Grundnorm Hukum Indonesia*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 10–12.

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”.¹⁰⁷ Rumusan ini menunjukkan bahwa dimensi perlindungan (*protection*) dan pemajuan kesejahteraan (*welfare*) merupakan mandat konstitusional yang tidak dapat diabaikan dalam setiap kebijakan hukum, termasuk hukum pidana.¹⁰⁸ Dalam perspektif negara hukum Pancasila, hukum tidak boleh berhenti sebagai instrumen pengendalian sosial yang represif, tetapi harus menjadi sarana untuk melindungi martabat manusia, menjamin rasa aman, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi kelompok rentan seperti korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰⁹

Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila memuat lima sila yang saling berkaitan dan membentuk cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia.¹¹⁰ Sila “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*” menegaskan bahwa setiap pengaturan hukum wajib menghormati martabat manusia dan menolak segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan kemanusiaan, sementara sila “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” mengharuskan hukum pidana tidak hanya mengejar kepastian formal, tetapi juga keadilan substantif bagi semua warga, termasuk korban KDRT yang sering berada dalam posisi subordinat

¹⁰⁷ Pembukaan UUD NRI 1945, alinea keempat.

¹⁰⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), hlm. 133–135.

¹⁰⁹ B. Arief Sidharta, “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, Dalam Jendtera (*Jurnal Hukum*), Edisi.3 Tahun II, 2004, hlm. 22–24.

¹¹⁰ B. Notonagoro, *Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1982), hlm. 18–20.

secara ekonomi, sosial, dan kultural.¹¹¹ Dengan demikian, negara hukum Pancasila menuntut agar pengaturan kekerasan dalam rumah tangga tidak sekadar menambah delik dan ancaman pidana, melainkan memastikan bahwa struktur norma dan praktik penegakannya benar-benar melindungi korban dan memutus siklus kekerasan.¹¹²

Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa negara hukum modern berdiri di atas prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, dan peradilan yang independen.¹¹³ Dalam konteks negara hukum Pancasila, prinsip-prinsip tersebut diwarnai oleh nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah, dan keadilan sosial, sehingga hukum diidealkan tidak hanya bersifat formal-legal, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berpihak kepada kelompok yang lemah.¹¹⁴ Artinya, pengaturan dan penegakan hukum terkait KDRT tidak boleh dibiarkan tunduk pada subjektivitas aparat, tekanan budaya patriarki, atau praktik mediasi semu yang mengutamakan “keharmonisan keluarga” secara abstrak, tetapi harus menjamin kesetaraan akses keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang menjadi korban dalam lingkup rumah tangga.

¹¹¹ Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum dan Pancasila sebagai Cita Hukum*, (Yogyakarta: ..., 2011), hlm. 45–47.

¹¹² M. Fajrul Falaakh, “Pemaknaan Pancasila dan Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal legalisasi indonesia*, Vol. 10, No. 3, 2009, hlm. 30–33.

¹¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Negara Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2007), hlm. 52–56.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 60–62.

Dari sudut pandang teori negara hukum Pancasila, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan konsekuensi logis dari pengakuan hak asasi manusia dalam konstitusi, antara lain hak atas rasa aman, hak bebas dari perlakuan diskriminatif, dan hak atas perlindungan terhadap kekerasan dan penyiksaan.¹¹⁵ Pengaturan KDRT yang tersebar dalam UU PKDRT, UU TPKS, dan KUHP Nasional harus dibaca dalam kerangka kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa, bukan sekadar sebagai respons sektoral terhadap fenomena kejahatan tertentu.¹¹⁶ Bilamana konfigurasi norma yang berlapis dan saling beririsan itu menimbulkan *over-regulation*, ketidakpastian hukum, dan disparitas perlindungan terhadap korban, maka secara teoritik dapat dikatakan bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi amanat negara hukum Pancasila, karena hukum justru menciptakan hambatan baru bagi korban untuk memperoleh perlindungan yang efektif.

Teori negara hukum Pancasila juga menempatkan keadilan sebagai orientasi utama hukum, bukan sekadar kepastian prosedural.¹¹⁷ Gagasan hukum progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo sejalan dengan hal ini, yaitu bahwa hukum harus “mengalir mengikuti perubahan masyarakat” dan lebih mengutamakan perlindungan manusia

¹¹⁵ Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945.

¹¹⁶ Putra, M. *Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila*. *Jurnal Likhitaprajna*, Vol. 23 No. 3, 2021, hlm. 116-128.

¹¹⁷ B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 89–91.

ketimbang keterikatan kaku pada teks peraturan.¹¹⁸ Dalam konteks KDRT, pendekatan seperti ini menuntut agar pengaturan hukum dan praktik penegakan tidak berhenti pada penghukuman pelaku semata, tetapi juga menjamin pemulihan korban, pencegahan kekerasan berulang, dan pembongkaran struktur sosial yang memelihara dominasi dan penundukan dalam keluarga.¹¹⁹

Dengan demikian, teori negara hukum Pancasila memberikan kerangka normatif yang penting bagi penelitian ini untuk menilai apakah pengaturan kekerasan dalam rumah tangga dalam tiga instrumen hukum utama tersebut telah selaras dengan cita-cita konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan mewujudkan keadilan sosial.¹⁹ Kerangka ini sekaligus menjadi dasar untuk menggunakan pendekatan hermeneutika dan dekonstruksi: teks-teks hukum KDRT harus ditafsir dan dibongkar bukan hanya dari sudut sistematis dogmatik, tetapi juga dari sudut kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila dan mandat konstitusional perlindungan korban.²⁰ Dengan kata lain, negara hukum Pancasila tidak hanya menjadi latar belakang ideologis, tetapi menjadi standar kritis untuk menguji apakah formulasi norma yang berlapis, tumpang tindih, dan ambivalen dalam pengaturan KDRT masih dapat dipertahankan, atau justru harus dideformulasi agar lebih harmonis,

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: ..., 2009), hlm. 3–5.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 27–30.

sederhana, dan berpihak kepada korban sebagaimana dituntut oleh Pancasila dan UUD 1945.¹²¹

f. Teori Kebijakan Kriminal

Teori kebijakan kriminal digunakan dalam penelitian ini untuk menilai pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bagian dari politik hukum pidana negara dalam menanggulangi kejahatan.¹²⁰ Dalam perspektif kebijakan kriminal, hukum pidana tidak dipahami semata-mata sebagai kumpulan larangan dan ancaman pidana, melainkan sebagai instrumen kebijakan yang dirancang secara rasional untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat, perlindungan korban, dan ketertiban sosial.¹²¹ Oleh karena itu, pembentukan, penyusunan, dan penyebaran norma pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan harus dibaca sebagai pilihan kebijakan hukum yang memiliki konsekuensi langsung terhadap efektivitas penegakan hukum dan keadilan bagi korban.^{122\}

Secara konseptual, kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial yang diarahkan pada upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal maupun non-penal.¹²³ Sarana penal bekerja melalui perumusan tindak pidana, ancaman pidana, prosedur penegakan hukum, dan mekanisme pemidanaan, sedangkan sarana non-penal

¹²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, edisi yang digunakan penulis), hlm. 23.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 24-25.

¹²² *Ibid.*, hlm. 25-26

¹²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, edisi yang digunakan penulis), hlm. 11-14.

bekerja melalui pencegahan, pendidikan, perlindungan, pemulihan, dan perubahan kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan.

¹²⁴ Dalam konteks KDRT, kedua jalur tersebut tidak dapat dipisahkan, karena kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya tindak pidana yang menuntut penghukuman, tetapi juga persoalan relasi kuasa, ketimpangan gender, ketergantungan ekonomi, budaya patriarkal, dan lemahnya perlindungan institusional terhadap korban. Dengan demikian, teori kebijakan kriminal memungkinkan penelitian ini menilai apakah pengaturan kekerasan dalam rumah tangga yang tersebar dalam beberapa undang-undang benar-benar dibentuk dalam kerangka perlindungan yang utuh, atau justru terfragmentasi secara normatif.

Dalam kerangka politik hukum pidana, kebijakan kriminal umumnya mencakup 3 (tiga) tahap utama, yaitu formulasi, aplikasi, dan eksekusi. ¹²⁵ Tahap formulasi merupakan tahap ketika pembentuk undang-undang menentukan perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, subjek hukum, unsur delik, sanksi pidana, serta mekanisme perlindungannya. ¹²⁶ Tahap aplikasi adalah tahap ketika aparat penegak hukum menafsirkan dan menerapkan norma dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, hingga penjatuhan putusan. ¹²⁷ Sementara itu, tahap eksekusi berkaitan dengan pelaksanaan putusan, termasuk pelaksanaan pidana,

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 14-18.

¹²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 27-30.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 30-33.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 33-35.

perlindungan lanjutan bagi korban, dan pemulihan setelah proses hukum berlangsung.¹²⁸ Dalam penelitian ini, titik tekan utama diletakkan pada tahap formulasi, karena persoalan pokok yang dikaji adalah *over-regulation* dan disharmoni norma KDRT dalam UU PKDRT, UU TPKS, dan KUHP Nasional.

Dari sudut pandang teori kebijakan kriminal, formulasi hukum pidana merupakan tahap paling strategis karena kesalahan pada tahap ini akan menimbulkan persoalan berantai pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹²⁹ Jika norma dirumuskan secara tumpang tindih, terlalu luas, saling beririsan, atau tidak sinkron, maka aparat penegak hukum akan menghadapi kesulitan dalam menentukan dasar hukum yang tepat, korban berpotensi kehilangan kepastian hukum, dan tujuan perlindungan yang hendak dicapai oleh negara justru menjadi kabur.¹³⁰ Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, persoalan tersebut menjadi sangat serius, sebab korban umumnya berada dalam posisi rentan dan tidak memiliki ruang yang cukup untuk menanggung akibat dari ketidakjelasan norma hukum. Oleh karena itu, teori kebijakan kriminal dipakai dalam penelitian ini untuk menguji apakah konstruksi pengaturan kekerasan dalam rumah tangga dalam 3 (tiga) undang-undang tersebut benar-benar mencerminkan formulasi hukum pidana yang baik, atau justru memperlihatkan kelemahan kebijakan legislasi.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 35-37.

¹²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, hlm. 19-22.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 22-25.

Teori kebijakan kriminal juga berguna untuk menilai rasionalitas kriminalisasi dan penyebaran pengaturan dalam beberapa undang-undang.¹³¹ Dalam negara hukum, kriminalisasi seharusnya dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan terarah, bukan semata-mata sebagai respons spontan terhadap perkembangan sosial atau tekanan politik.¹³² Penambahan norma pidana memang dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan yang lebih kuat, tetapi apabila penambahan tersebut dilakukan tanpa sinkronisasi, maka yang lahir bukanlah penguatan sistem, melainkan fragmentasi norma.¹³³ Dalam isu kekerasan dalam rumah tangga, ketika satu objek pengaturan yang substansinya saling berkaitan diatur dalam beberapa undang-undang yang sederajat, maka teori kebijakan kriminal menghendaki adanya evaluasi apakah desain tersebut benar-benar mendukung kepastian hukum, efektivitas perlindungan korban, dan koherensi sistem hukum pidana. Jika tidak, maka keadaan tersebut justru menunjukkan adanya over-regulation yang secara kebijakan tidak sehat.

Melalui teori kebijakan kriminal, penelitian ini dapat menelaah hubungan antara tujuan pembentukan norma dengan akibat praktis yang ditimbulkannya.¹³⁴ Secara normatif, pengaturan kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai undang-undang dapat dibaca sebagai

¹³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 39-42.

¹³² *Ibid.*, hlm. 42-44..

¹³³ *Ibid.*, hlm. 44-46.

¹³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, hlm. 26-29.

upaya negara untuk memperluas perlindungan terhadap korban, terutama korban perempuan dan anak. Akan tetapi, dari perspektif kebijakan kriminal, niat perlindungan tersebut harus diuji lebih lanjut: apakah pengaturan yang berlapis itu sungguh-sungguh memperkuat posisi korban, atau justru menimbulkan kebingungan dalam penerapan norma, duplikasi pengaturan, ketidakjelasan ruang lingkup, dan potensi konflik antara rezim hukum yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, teori kebijakan kriminal membantu penelitian ini membedakan antara banyaknya norma dengan baiknya kebijakan, karena suatu sistem hukum pidana tidak dinilai baik hanya dari kuantitas aturan, melainkan dari rasionalitas, konsistensi, dan keterpaduan pengaturannya.¹³⁵

Dalam kaitan itu, teori kebijakan kriminal memiliki hubungan yang sangat erat dengan gagasan harmonisasi hukum pidana dan pembaruan hukum.¹³⁶ Pembaruan hukum pidana bukan hanya soal menambah jenis tindak pidana atau memperberat ancaman sanksi, tetapi juga soal menata struktur pengaturan agar hukum dapat bekerja secara jelas, sinkron, dan adil.¹³⁷ Oleh sebab itu, apabila penelitian ini menemukan bahwa pengaturan kekerasan dalam rumah tangga mengalami tumpang tindih, disharmoni, dan potensi konflik penafsiran, maka dari perspektif kebijakan kriminal keadaan tersebut menunjukkan perlunya penataan ulang formulasi hukum pidana. Penataan ulang

¹³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 47-50.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 50-52.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 52-55.

tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan perlindungan korban, melainkan justru untuk memastikan bahwa kebijakan hukum pidana benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak menghasilkan beban normatif baru bagi korban maupun aparat penegak hukum.

Teori kebijakan kriminal juga penting karena memberikan dasar argumentatif bagi penelitian ini untuk menilai bahwa over-regulation bukan sekadar persoalan teknis perundang-undangan, tetapi merupakan persoalan kebijakan hukum pidana.¹³⁸ Bilamana negara membentuk beberapa undang-undang yang mengatur objek yang sama tanpa sinkronisasi yang memadai, maka persoalan yang timbul bukan hanya benturan norma, tetapi juga benturan arah kebijakan.¹³⁹ Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, benturan tersebut dapat terlihat pada perbedaan definisi kekerasan, cakupan subjek hukum, ruang lingkup perlindungan, formulasi delik, dan orientasi sanksi dalam ketiga undang-undang yang dianalisis. Dari perspektif kebijakan kriminal, kondisi ini menunjukkan bahwa legislasi belum sepenuhnya dibangun dalam satu kerangka kebijakan pidana yang terpadu.¹⁴⁰ Oleh karena itu, teori kebijakan kriminal menjadi pisau analisis yang penting untuk menilai konsistensi dan rasionalitas kebijakan negara dalam mengatur KDRT.¹⁴¹

¹³⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Nasional*, hlm. 30-33.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 33-35.

¹⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 56-58.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 62-64.

Selanjutnya, Teori kebijakan kriminal memberikan legitimasi ilmiah terhadap arah *ius constituendum* yang ditawarkan dalam penelitian ini. Pembaruan hukum pidana KDRT bukan sekadar perubahan redaksional, melainkan keputusan kebijakan untuk meletakkan rezim norma KDRT secara konsisten dan berorientasi korban yang mencakup harmonisasi UU PKDRT, UU TPKS, dan KUHP Nasional pada tahap formulasi, agar tidak terjadi tumpang tindih atau celah perlindungan.¹⁴²

Dengan demikian, teori kebijakan kriminal menempatkan penelitian ini pada level analisis yang lebih luas daripada sekadar membaca pasal per pasal.¹⁴³ Teori ini memungkinkan penelitian menilai apakah pengaturan kekerasan dalam rumah tangga dalam 3 (tiga) Undang-undang tersebut mencerminkan kebijakan hukum pidana yang baik, apakah kriminalisasi dan penyebaran normanya dilakukan secara proporsional, dan apakah desain legislasi yang ada sungguh-sungguh berpihak kepada korban. Pada akhirnya, teori kebijakan kriminal memperkuat argumentasi bahwa perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup dijamin dengan banyaknya aturan, melainkan harus ditopang oleh formulasi hukum pidana yang harmonis, sinkron, dan selaras dengan tujuan keadilan substantif.¹⁴⁴

¹⁴² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, hlm. 36-40.

¹⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 60-62.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 62-64.

g. Teori Hermeneutik dan Dekonstruksi

Ketika berbicara tentang Hermeneutik berarti berbicara tentang teks dan/atau realitas, dengan makna selalu ditemukan dalam penafsiran, dan ketika manusia berhadapan dengan teks (realitas), hermeneutik akan menafsir untuk memahami. Hermeneutik berupaya menjembatani dunia kita (kini) dengan sesuatu yang lain yang hendak dipahami dan dimasukkan ke dalam horison pemahaman, sekaligus memproduksi makna dari pembacaan teks secara utuh dengan mempertimbangkan dan menggali setiap variabel teks tanpa ada yang terlewat, terabaikan, atau sengaja ditutupi.¹⁴⁵ Setiap orang boleh membaca teks (realitas) yang sama, tetapi berpeluang menciptakan makna dan memahaminya berbeda-beda. Di tengah keluasan makna teks menurut Derrida dan keberagaman makna dalam perspektif dekonstruksi, hermeneutik bersama Derrida adalah peziarahan menapaki jejak-jejak pemikiran Derrida di ruang keseharian yang tidak pernah lepas dari kegiatan membaca, memahami, dan memaknai realitas.

Dalam konteks penelitian ini, hermeneutika dipakai untuk membaca teks-teks hukum mengenai KDRT dalam hubungan dengan konteks sosial patriarkal, praktik penegakan hukum, dan pengalaman konkret korban, sehingga makna perlindungan korban dalam 3 (tiga) undang-undang tersebut dapat dipahami secara lebih komprehensif.

¹⁴⁵ Udang, Fretty Cassia. "Berhermeneutik bersama Derrida." *Tumou Tou* 6, no. 2 (2019): 117-127.

Teori hermeneutika dan dekonstruksi digunakan untuk membaca norma KDRT bukan sebagai teks perundang-undangan yang tertutup dan selesai, melainkan sebagai medan makna yang terbuka untuk ditafsirkan ulang.¹⁴⁶ Hermeneutika penting karena hukum tidak bekerja hanya pada bunyi pasal, melainkan melalui proses penafsiran yang dipengaruhi sejarah, tradisi, bahasa, pengalaman, dan horizon pemahaman penafsir.¹⁴⁷ Dalam konteks KDRT, makna norma tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang melingkupinya, seperti budaya patriarki, relasi kuasa rumah tangga, ketergantungan ekonomi korban, dan cara aparat memahami konflik domestik. Pendekatan hermeneutik diperlukan agar penelitian ini tidak berhenti pada pembacaan gramatikal pasal, tetapi menautkan teks hukum dengan pengalaman konkret korban KDRT.

Secara hermeneutik, pemikiran Hans-Georg Gadamer relevan karena menegaskan bahwa pemahaman selalu berlangsung dalam konteks sejarah dan tradisi tertentu, serta lahir melalui apa yang disebut sebagai peleburan cakrawala (*fusion of horizons*) antara teks dan penafsir. Dengan demikian, norma KDRT tidak dapat dipahami sebagai norma yang memiliki makna tunggal dan final, sebab setiap pembacaan atas norma tersebut selalu dipengaruhi oleh horizon sosial dan kultural penafsirnya. Dalam konteks hukum KDRT, hal ini tampak ketika aparat

¹⁴⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, edisi yang digunakan penulis, hlm. 41-46.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 46-48.

penegak hukum, hakim, maupun masyarakat membaca kekerasan domestik melalui prasangka-prasangka tertentu, misalnya bahwa urusan rumah tangga adalah urusan privat, bahwa keutuhan keluarga harus dipertahankan, atau bahwa perdamaian lebih utama daripada pelaporan pidana.¹⁴⁸ Hermeneutika membantu menunjukkan bahwa prasangka-prasangka semacam itu bukanlah hal netral, melainkan bagian dari horizon yang justru dapat menutupi makna perlindungan korban yang seharusnya menjadi inti dari hukum KDRT.

Pendekatan hermeneutik juga penting karena penelitian ini berhadapan dengan lebih dari satu teks hukum yang sama-sama mengatur KDRT, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2022, dan UU Nomor 1 Tahun 2023. Ketika 3 (tiga) undang-undang tersebut dibaca secara berdampingan, muncul persoalan bahwa masing-masing tidak selalu menggunakan rumusan, cakupan, dan orientasi yang sama terhadap kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Dalam keadaan seperti ini, hermeneutika berfungsi untuk membaca relasi antar norma dan menelusuri bagaimana makna perlindungan korban dibentuk, dibatasi, atau bahkan dipertentangkan oleh teks-teks hukum tersebut.¹⁴⁹ Dengan kata lain, pendekatan hermeneutik memungkinkan penelitian ini memahami bahwa persoalan KDRT bukan semata terletak pada keberadaan norma, tetapi juga pada

¹⁴⁸ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, sebagaimana edisi yang digunakan penulis, hlm. xx-xxii, 302-307

¹⁴⁹ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, hlm. 305-307, 378-384.

cara norma itu dimaknai, dipertemukan, dan diterapkan dalam konteks sosial serta kelembagaan tertentu.¹⁵⁰

Akan tetapi, hermeneutika saja belum cukup apabila penelitian hendak menyingkap struktur kuasa dan kontradiksi internal yang tersembunyi di balik bahasa hukum. Di sinilah dekonstruksi Jacques Derrida menjadi penting.¹⁵¹ Dekonstruksi tidak bertujuan menghancurkan teks hukum, melainkan membongkar struktur oposisi biner, hierarki makna, dan asumsi metafisis yang membuat suatu teks tampak utuh, stabil, dan seolah-olah netral. Dalam perspektif Derrida, makna tidak pernah hadir secara final, melainkan selalu ditunda, bergeser, dan dibentuk melalui relasi dengan makna lain, suatu gagasan yang dikenal dengan konsep *différance*. Konsekuensinya, norma hukum tidak dapat diperlakukan sebagai bangunan makna yang sepenuhnya pasti, sebab selalu terdapat celah, ketegangan, dan kontradiksi di dalam teks itu sendiri.

Dalam konteks KDRT, dekonstruksi memungkinkan penelitian untuk membongkar berbagai oposisi biner yang selama ini menopang pembacaan dominan terhadap hukum dan keluarga, seperti publik atau privat, harmoni atau kekerasan, keluarga atau negara, korban atau pelaku, suami/istri, dan perlindungan atau pemidanaan. Oposisi-oposisi tersebut tampak sederhana, tetapi sesungguhnya membentuk hierarki

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 306-309.

¹⁵¹ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, hlm. 268-274, 302-307.

makna yang dapat merugikan korban. Misalnya, ketika ranah rumah tangga ditempatkan sebagai wilayah privat, maka kekerasan di dalamnya cenderung dipahami sebagai masalah internal keluarga yang tidak selalu membutuhkan intervensi negara.¹⁵² Ketika harmoni keluarga ditempatkan lebih tinggi daripada keselamatan korban, hukum dapat bergeser dari alat perlindungan menjadi alat normalisasi kekerasan.¹⁵³ Dengan demikian, dekonstruksi membantu menunjukkan bahwa teks hukum KDRT yang tampak progresif pada tingkat deklaratif masih dapat menyimpan logika yang menunda keadilan atas nama nilai-nilai yang tampak mulia.¹⁵⁴

Relevansi dekonstruksi semakin kuat jika dikaitkan dengan pemikiran Derrida dalam *Force of Law*, khususnya mengenai relasi antara hukum (*law/droit*) dan keadilan (*justice*).¹⁵⁵ Derrida menegaskan bahwa hukum dapat didekonstruksi karena merupakan produk sejarah, bahasa, dan institusi, sedangkan keadilan justru hadir sebagai tuntutan yang melampaui rumusan hukum positif. Dalam penelitian ini, pemikiran tersebut penting karena menunjukkan bahwa keberadaan banyak aturan tentang KDRT tidak otomatis identik dengan terwujudnya keadilan bagi korban. Hukum mungkin tersedia, pasal-pasal mungkin lengkap, tetapi jika keseluruhan struktur pengaturan justru menimbulkan tumpang tindih, kebingungan penafsiran, dan

¹⁵² Jacques Derrida, *Of Grammatology*, edisi yang digunakan penulis, hlm. 31, 35, 47, 65.

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 31-37.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 61-65.

¹⁵⁵ *Ibid.*

pengabaian terhadap pengalaman korban, maka hukum kehilangan daya keadilannya. Oleh karena itu, dekonstruksi tidak hanya berfungsi sebagai metode membaca teks, tetapi juga sebagai kritik etis terhadap hukum yang gagal menjadikan korban sebagai pusat orientasi perlindungan.

Pendekatan dekonstruktif dalam penelitian ini juga diarahkan untuk menyingkap bias patriarkal yang tersembunyi dalam pengaturan KDRT. Secara tekstual, ketiga undang-undang yang mengatur KDRT tampak memberikan perlindungan hukum terhadap korban.¹⁵⁶ Namun, melalui pembacaan dekonstruktif dapat ditemukan bahwa di balik rumusan perlindungan tersebut masih bekerja asumsi-asumsi yang memprioritaskan keutuhan keluarga, perdamaian semu, atau struktur relasi gender yang tidak setara.¹⁵⁷ Dalam kondisi demikian, hukum tidak sepenuhnya berpihak pada korban, tetapi juga berpotensi memelihara struktur simbolik yang memungkinkan kekerasan terus berulang. Dekonstruksi karena itu dipakai dalam penelitian ini untuk menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya kurangnya perlindungan, tetapi juga adanya kontradiksi internal dalam norma yang membuat perlindungan tersebut bersifat ambivalen.

Melalui perpaduan antara hermeneutika dan dekonstruksi, penelitian ini memperoleh landasan yang lebih utuh untuk membaca

¹⁵⁶ Jacques Derrida, *Force of Law: The "Mystical Foundation of Authority"*, 11 Cardozo L. Rev. 920 (1990), hlm. 919-925, 945-947.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 945-947.

norma KDRT secara kritis.¹⁵⁸ Hermeneutika membantu menempatkan teks hukum dalam horizon pengalaman dan konteks sosial yang hidup, sedangkan dekonstruksi membongkar struktur kuasa dan kontradiksi yang tersembunyi di dalam teks tersebut. Dengan perpaduan ini, pengaturan KDRT dalam tiga undang-undang tidak lagi dibaca sekadar sebagai kumpulan pasal, tetapi sebagai bangunan makna yang saling berkelindan, saling menegasikan, dan pada titik tertentu berpotensi menghambat perlindungan korban. Oleh karena itu, pendekatan hermeneutik-dekonstruktif menjadi sangat penting dalam penelitian ini, karena memungkinkan penulis tidak hanya mengidentifikasi disharmoni norma KDRT, tetapi juga merumuskan dasar filosofis bagi deformulasi pengaturannya agar lebih adil, lebih konsisten, dan lebih berpihak pada korban.

h. Teori Dekonstruksi Jacques Derrida

Dalam pandangan Derrida, dekonstruksi bukan hanya kritik terhadap cara berpikir metafisik yang membatasi makna pada satu tafsir tunggal, tetapi juga upaya menggugat pelembagaan makna oleh lembaga otoritatif. Dekonstruksi membuka ruang agar teks, baik hukum, norma sosial, maupun relasi sosial, dapat dimaknai kembali di luar pemahaman dominan yang kaku. Derrida menegaskan bahwa makna tidak pernah stabil, final, atau tertutup, melainkan selalu terbuka terhadap penafsiran baru. Oleh karena itu, pendekatan hermeneutik dalam penelitian ini

¹⁵⁸ Jacques Derrida, *Force of Law*, hlm. 963-967.

sejalan dengan dekonstruksi, karena KDRT dipandang sebagai teks sosial dan hukum yang perlu ditafsir ulang agar penerapannya tidak kaku, otoritatif, atau timpang terhadap pelaku maupun korban. Dalam *Force of Law* (1990), Derrida mengaitkan dekonstruksi dengan persoalan hukum dan keadilan secara lebih formal dan terstruktur terkait historisitas konsep seperti keadilan, demokrasi, dan hospitalitas.¹⁵⁹ Dekonstruksi dalam konteks ini berkaitan dengan historisitas konsep seperti keadilan, demokrasi, dan hospitalitas. Derrida juga menunjukkan adanya 3 (tiga) *aporia* dalam relasi hukum dan keadilan, yaitu ketegangan logis yang memperlihatkan bahwa keduanya tidak selalu berada dalam hubungan yang seimbang. Momen *aporetis* tersebut menggambarkan keterjebakan manusia ketika memahami konsep-konsep yang tampak berlawanan, tetapi tetap saling berkaitan dalam praktik hukum dan keadilan.

Dekonstruksi dapat juga dikatakan sebagai cara untuk menginterpretasi teks dengan mengabaikan interpretasi-interpretasi yang berdasarkan pada gaya berpikir metafisik yang mempunyai struktur oposisi biner.¹⁶⁰ Dalam menginterpretasi teks, Jacques Derrida hendak merombak kembali suatu teks dengan demi menemukan makna yang berbeda dari teks tersebut. Yang dimaksud ialah pemaknaan

¹⁵⁹ Lawlor, Leonard, and Zeynep Direk, eds. *A companion to Derrida*. John Wiley & Sons. 2014

¹⁶⁰ Geisner, Norman L. "*A History of Western Philosophy, Volume II: Modern and Post-Modern: From Descartes to Derrida.*" (2012).

terhadap teks tidaklah tunggal melainkan beragam. Dekonstruksi mempunyai beberapa karakteristik antara lain:¹⁶¹

- 1) Paham ini merangkul semua makna karena semua makna dipahami relatif berdasarkan pada kebudayaan dan keadaan;
- 2) Paham ini merangkul kenyataan bahwa kebenaran dikondisikan berdasarkan perspektif seseorang;
- 3) Paham ini berpegang pada pemahaman bahwa tidak ada referensi yang sempurna karena antara penulis dan pembaca terdapat keterbatasan dalam konteks;
- 4) Paham ini menyatakan bahwa struktur rasional meninggalkan sesuatu dalam teks yang membuat pembaca mendekati teks dengan anggapan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari teks, sesuatu yang tidak didaam teks;
- 5) Paham ini juga menyatakan ketidakmampuan pembaca atau penulis untuk menghindar dari keterbatasan bahasa;
- 6) Paham ini juga menyatakan bahwa setiap teks tidak pernah habis karena setiap teks selalu bisa di dekonstruksi.

Dalam penelitian ini, dekonstruksi dipergunakan untuk membongkar oposisi biner, bias patriarkal, dan kontradiksi internal dalam pengaturan KDRT, terutama ketika hukum secara tekstual tampak melindungi korban tetapi secara struktural dan praktis justru

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 308-309

mempertahankan keutuhan keluarga dan harmoni semu yang merugikan korban.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini digunakan untuk menegaskan batasan konseptual atas istilah-istilah utama yang dipakai dalam penelitian, sekaligus menunjukkan hubungan antar konsep yang dianalisis. Kerangka konsep penting agar penelitian tidak berhenti pada perdebatan abstrak, tetapi memiliki pijakan operasional yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, over-regulation, disharmoni norma, dekonstruksi, perlindungan korban, dan deformulasi hukum. Kerangka Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Konsep Kekerasan

Pemahaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara etimologis terdiri dari kekerasan dan dalam rumah tangga. Kekerasan memiliki makna penderitaan atau melakukan suatu derita, yang berarti perilaku seseorang manusia yang berdampak pada suatu penderitaan terhadap orang lain baik pribadi maupun kelompok. Pendapat **Michael Levi** lalu menyebutkan kekerasan sebagai “... *its content and cuase are socially constructed*”. **Jerome Skolncik** mengartikan suatu tindak kekerasan atau violence sebagai “... *an ambiguous term whose meaning is established throught political process.*”¹⁶² Dilihat dari pandangan

¹⁶² Pasalbessy, John Dirk. “Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya,” Jurnal Sasi Vol. 16, no. 3 (2010): 8-13.

kedua ahli tersebut tampak bahwa perumusan tindak kekerasan sangatlah tidak manusiawi dan juga kejam, perumusan tersebut juga diadopsi dari hasil aspirasi kaum dari perempuan dan anak yang selalu rentan terhadap kekerasan itu sendiri.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam penelitian ini dipahami sebagai setiap perbuatan dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga terhadap anggota keluarga atau pihak lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶³ Konsep ini tidak hanya dilihat sebagai tindak pidana, tetapi juga sebagai realitas relasi kuasa yang sering kali berakar pada budaya patriarki, ketimpangan gender, ketergantungan ekonomi, dan normalisasi kekerasan di ruang domestik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kekerasan dalam rumah tangga diperlakukan sekaligus sebagai konsep yuridis dan konsep sosio-kultural.

b. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rumah Tangga juga terlihat dari sisi etimologis yang artinya adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal

¹⁶³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1.

tersebut telah sesuai dengan inti dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan.¹⁶⁴

Dalam pengertian hukum positif, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga dalam penelitian ini dipahami sekaligus sebagai konsep yuridis, yaitu konstruksi delik dalam UU PKDRT, dan sebagai realitas sosial yang berakar pada relasi kuasa, norma budaya, dan struktur rumah tangga yang menempatkan sebagian anggota keluarga dalam posisi rentan terhadap kekerasan.¹⁶⁵

c. Konsep Over-Regulation

Over-regulation dalam penelitian ini diartikan sebagai keadaan ketika suatu objek pengaturan diatur secara berlapis, tersebar, dan saling beririsan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang

¹⁶⁴ Nadya, Irvani, and Emilda Firdaus. "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice oleh Kepolisian Sektor Kandis." *Jurnal*, Riau University, 2015.

¹⁶⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1.

sederajat, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih, konflik penafsiran, ketidakpastian hukum, dan inefektivitas penerapan. Konsep ini menjadi sentral karena penelitian ini melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi juga bersinggungan secara langsung dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, over-regulation digunakan sebagai lensa konseptual untuk menilai apakah penambahan pengaturan benar-benar memperkuat perlindungan korban atau justru menimbulkan disharmoni norma.

d. Konsep Disharmoni Norma

Disharmoni norma dipahami sebagai keadaan tidak selarasnya pengaturan hukum, baik dalam bentuk perbedaan definisi, unsur delik, ruang lingkup perbuatan, subjek hukum, ancaman pidana, maupun orientasi perlindungan. Dalam konteks penelitian ini, disharmoni norma menjadi penting karena KDRT diatur dalam beberapa undang-undang dengan rumusan dan cakupan yang tidak selalu identik. Konsep ini membantu penelitian memetakan di mana letak konflik atau ketidaksinkronan pengaturan, serta bagaimana disharmoni tersebut berdampak terhadap kepastian hukum dan perlindungan korban.

e. Konsep Dekonstruksi

Dekonstruksi dalam penelitian ini dipahami sebagai cara membaca teks hukum untuk membongkar struktur makna yang tampak mapan, tetapi sebenarnya dibangun di atas oposisi-oposisi biner dan relasi kuasa tertentu.¹⁶⁶ Dekonstruksi tidak dimaksudkan untuk meniadakan hukum, melainkan untuk menunjukkan bahwa makna hukum tidak pernah tunggal dan final, sehingga norma perlu dibaca secara kritis agar asumsi-asumsi tersembunyi yang merugikan korban dapat disingkap.¹⁶⁷ Dalam penelitian ini, dekonstruksi dipakai untuk membaca norma KDRT secara lintas undang-undang dan untuk membongkar bias patriarkal serta kontradiksi internal yang terkandung di dalamnya.

f. Konsep Perlindungan Korban

Perlindungan korban dalam penelitian ini dipahami sebagai seluruh bentuk jaminan hukum, kebijakan, prosedur, dan tindakan institusional yang ditujukan untuk melindungi korban dari ancaman lebih lanjut, menjamin akses terhadap keadilan, serta memungkinkan pemulihan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Konsep ini penting karena KDRT tidak cukup ditangani hanya melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan nyata selama dan setelah proses hukum berlangsung. Dalam penelitian ini,

¹⁶⁶ Jacques Derrida, literatur yang digunakan penulis tentang dekonstruksi; sesuaikan dengan daftar pustaka, hlm. 162-168.

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 162-168.

perlindungan korban menjadi indikator penting untuk menilai apakah pengaturan norma KDRT yang ada benar-benar berpihak kepada korban atau belum.

g. Konsep Deformulasi Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Deformulasi pengaturan kekerasan dalam rumah tangga dalam penelitian ini dimaknai sebagai upaya penataan ulang, penyusunan kembali, atau rekodifikasi norma-norma kekerasan dalam rumah tangga agar lebih harmonis, tidak tumpang tindih, tidak menimbulkan konflik penafsiran, dan lebih berorientasi pada keadilan substantif bagi korban. Konsep ini merupakan arah akhir dari penelitian, yaitu tidak berhenti pada kritik terhadap over-regulation, tetapi sampai pada perumusan ulang desain pengaturan kekerasan dalam rumah tangga sebagai *ius constituendum* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, kerangka konsep ini memperlihatkan keterhubungan antara masalah pengaturan, pengalaman korban, pembacaan dekonstruktif, dan kebutuhan pembaruan hukum pidana.

h. Hubungan Antar Konsep

Hubungan antar konsep dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kekerasan merupakan objek hukum dan sosial yang diatur dalam beberapa undang-undang;
- 2) Pengaturan yang berlapis menimbulkan over-regulation; over-regulation melahirkan disharmoni norma;

- 3) Disharmoni norma berdampak pada lemahnya perlindungan korban dan kondisi tersebut dianalisis melalui pendekatan hermeneutik-dekonstruktif, teori keadilan, teori penegakan hukum, teori hukum progresif, teori kebijakan kriminal, dan viktimologi;
- 4) Hasil analisis tersebut kemudian diarahkan pada deformulasi pengaturan KDRT yang lebih adil dan harmonis. Apabila diperlukan, hubungan antar konsep tersebut dapat divisualisasikan dalam bagan sederhana sebagai berikut:
- (a) Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - (b) Pengaturan dalam 3 (tiga) Undang-Undang;
 - (c) Over-Regulation;
 - (d) Disharmoni Norma;
 - (e) Dampak terhadap Perlindungan Korban;
 - (f) Analisis Hermeneutik-Dekonstruktif dan Teori-Teori Pendukung;
 - (g) Deformulasi Pengaturan KDRT.

Demi terarahnya penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konsep yang memudahkan penulis dan pembaca dalam memahami istilah-istilah pokok yang berperan sentral dalam analisis. Kerangka konsep ini memberikan batasan operasional yang jelas atas istilah yang digunakan, sehingga menghindari penafsiran yang terlalu luas atau menyimpang dari Penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Pengertian Dekonstruksi

Dekonstruksi dalam penelitian ini dipahami sebagai cara membaca dan menganalisis teks, termasuk teks hukum, untuk membongkar struktur makna yang tampak mapan namun sesungguhnya dibangun di atas oposisi-oposisi biner dan relasi kuasa tertentu.¹⁶⁸

Dekonstruksi tidak dimaknai sebagai penghancuran teks, melainkan sebagai upaya mengungkap ketegangan internal, kontradiksi tersembunyi, dan asumsi-asumsi yang dianggap wajar dalam teks, sehingga makna tunggal yang selama ini diterima dapat dipertanyakan secara kritis.¹⁶⁹ Dalam kerangka pemikiran Jacques Derrida, dekonstruksi menunjukkan bahwa makna selalu bersifat tidak stabil, tertunda, dan terbuka terhadap pembacaan baru, sehingga setiap teks hukum mengandung kemungkinan tafsir yang beragam dan tidak pernah final.¹⁷⁰

Dalam konteks penelitian ini, dekonstruksi digunakan untuk membaca pengaturan KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai teks yang menyimpan janji perlindungan sekaligus bias dan kontradiksi.

Melalui dekonstruksi, penelitian ini berupaya menyingkap bagaimana konsep-konsep seperti keluarga, keharmonisan,

¹⁶⁸ Jacques Derrida, *Of Grammatology*, hlm. 158–162.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 162–165.

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 165–168.

perlindungan, dan keadilan dioperasikan di dalam norma KDRT, serta bagaimana konsep-konsep tersebut dapat secara halus menyingkirkan kepentingan korban atau menunda kehadiran keadilan. Dengan demikian, dekonstruksi dalam penelitian ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk mengkritisi struktur makna yang menopang pengaturan KDRT dan sebagai dasar bagi usulan deformulasi norma yang lebih adil.

2. Pengertian Norma

Norma dalam penelitian ini dipahami sebagai kaidah atau aturan yang menjadi pedoman bagi perilaku manusia dalam kehidupan bersama dan yang dianggap mengikat oleh masyarakat, baik karena bersumber dari nilai moral, agama, kebiasaan, maupun ditetapkan secara resmi oleh negara.¹⁷¹ Dalam ranah hukum, norma biasanya merujuk pada ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengandung perintah, larangan, atau kebolehan, serta disertai dengan sanksi apabila dilanggar.¹⁷² Norma hukum berbeda dengan norma sosial lainnya karena dibentuk oleh otoritas yang berwenang dan dapat dipaksakan melalui mekanisme penegakan hukum.¹⁷³

Dalam penelitian ini, fokus analisis adalah pada norma-norma hukum pidana yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, baik yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2022, maupun UU Nomor 1 Tahun 2023. Norma dipahami bukan

¹⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 56–58.

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 58–60.

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 60–62.

hanya sebagai rumusan pasal, tetapi juga sebagai ekspresi dari kebijakan, nilai, dan kepentingan tertentu yang melekat dalam proses pembentukannya. Oleh karena itu, ketika penelitian ini berbicara tentang dekonstruksi pengaturan norma KDRT, yang dimaksud adalah pembacaan kritis terhadap bagaimana norma-norma tersebut dirumuskan, disebarkan, saling berhubungan, dan berpengaruh terhadap posisi korban dan pelaku dalam sistem hukum pidana.

3. Pengertian Kekerasan

Kekerasan dalam penelitian ini diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menimbulkan penderitaan atau kerugian fisik, psikis, seksual, atau sosial terhadap orang lain.¹⁷⁴ Pengertian ini sejalan dengan berbagai literatur kriminologi yang melihat kekerasan sebagai tindakan yang melampaui batas penggunaan kekuatan yang sah dan menimbulkan luka, rasa sakit, trauma, atau hilangnya rasa aman bagi korban.¹⁷⁵ Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian kekerasan dapat ditemukan antara lain dalam ketentuan KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang membedakan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.¹⁷⁶

¹⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 75–77 (untuk definisi kekerasan dalam perspektif hukum pidana).

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 77–79

¹⁷⁶ UU 23/2004, Pasal 1 dan Pasal 5–9.

Penelitian ini memberi perhatian khusus pada kekerasan yang terjadi dalam relasi rumah tangga, karena di dalamnya terdapat dinamika relasi kuasa, ketergantungan, dan keintiman yang membedakannya dari kekerasan di ruang publik. Pemberian batasan yang jelas mengenai pengertian dan jenis-jenis kekerasan dimaksudkan agar pembaca memahami cakupan perilaku yang termasuk dalam kategori KDRT dan dapat melihat bagaimana hukum mengkualifikasi bentuk-bentuk kekerasan tersebut. Dengan pemahaman ini, diharapkan ketika terjadi kekerasan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga, baik korban maupun pihak lain yang mengetahui dapat menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

4. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga dalam penelitian ini dipahami sebagai unit sosial dasar yang terdiri dari suami, istri, anak, dan/atau anggota keluarga lain yang tinggal bersama dan terikat dalam hubungan kekeluargaan, baik berdasarkan perkawinan, hubungan darah, maupun hubungan karena pengasuhan.¹⁷⁷ Rumah tangga merupakan ruang di mana interaksi sosial, pembagian peran, tanggung jawab, dan norma kekeluargaan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷⁸ Dalam perspektif hukum, pengertian rumah tangga juga dirumuskan secara khusus dalam

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang memasukkan di dalamnya pihak-pihak tertentu seperti pembantu rumah tangga sepanjang tinggal dan bekerja dalam lingkup rumah tangga.¹⁷⁹

Rumah tangga sering kali menjadi lokasi terjadinya kekerasan domestik, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, yang justru berlangsung dalam relasi yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman. Oleh karena itu, pemahaman mengenai struktur rumah tangga dan dinamika hubungan antar anggotanya menjadi penting dalam kajian hukum untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap korban dan tanggung jawab pelaku dapat ditegakkan. Dalam penelitian ini, konsep rumah tangga digunakan untuk membatasi lingkup KDRT yang menjadi perhatian, sekaligus untuk menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi di ruang domestik tidak dapat lagi dipandang semata-mata sebagai urusan privat, melainkan sebagai persoalan publik yang memerlukan intervensi hukum pidana.

5. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam penelitian ini dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, yang diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya, dan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸⁰

Pengertian ini selaras dengan doktrin hukum pidana yang memandang

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 54–56.

tindak pidana sebagai perwujudan hubungan antara perbuatan manusia dan sanksi pidana yang telah dirumuskan sebelumnya oleh pembentuk undang-undang.¹⁸¹ Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindak pidana lazim diistilahkan sebagai “*strafbaar feit*” dalam KUHP, yang mengandung unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.¹⁸²

Dalam ranah rumah tangga, tindak pidana dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, maupun bentuk-bentuk lain yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2022, dan ketentuan pidana dalam KUHP baru.¹⁸³ Analisis tindak pidana KDRT membutuhkan pemahaman yang jelas mengenai norma hukum yang dilanggar, elemen subjektif (seperti kesengajaan atau kealpaan), elemen objektif (seperti perbuatan dan akibat), serta prosedur penegakan hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, pengertian tindak pidana digunakan sebagai dasar untuk membedakan antara kekerasan yang sekadar dipandang sebagai masalah etika atau moral dan kekerasan yang telah dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum pidana yang menimbulkan hak bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan.

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 56–59.

¹⁸² *Ibid.*, hlm. 59–61.

¹⁸³ ketentuan pidana KDRT dalam UU 23/2004, UU 12/2022, dan UU 1/2023.

6. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai keseluruhan proses untuk mewujudkan norma-norma hukum dalam kenyataan, melalui tindakan aparat penegak hukum dan lembaga terkait, sehingga ketentuan hukum yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat.¹⁸⁴ Pengertian ini mencakup rangkaian aktivitas mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, penjatuhan putusan, hingga pelaksanaan putusan pidana dan pemberian perlindungan bagi korban.¹⁸⁵ Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas norma yang dirumuskan, tetapi juga pada integritas aparat, efektivitas kelembagaan, budaya hukum, serta dukungan sosial dan politik terhadap pelaksanaan hukum.¹⁸⁶

Dalam konteks KDRT, penegakan hukum memiliki kompleksitas tersendiri karena kekerasan terjadi dalam hubungan personal yang dekat, sering kali tertutup dari ruang publik, dan melibatkan korban yang berada dalam posisi rentan secara ekonomi, psikologis, maupun sosial. Penegakan hukum yang efektif terhadap KDRT tidak hanya menuntut keberadaan norma yang jelas, tetapi juga keberanian aparat untuk mengintervensi ranah domestik, mekanisme perlindungan yang memadai bagi korban, serta prosedur pembuktian

¹⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 5–7.

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 7–10.

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 10–13.

yang sensitif terhadap pengalaman korban. Dalam penelitian ini, pengertian penegakan hukum digunakan untuk menilai sejauh mana pengaturan KDRT yang tersebar dalam tiga undang-undang dapat dijalankan secara konsisten, tidak saling menegasikan, dan tidak menyulitkan korban dalam mengakses keadilan.

Rumusan kerangka teori dan kerangka konsep tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini dibangun di atas perpaduan antara analisis filosofis, normatif, kebijakan kriminal, dan perspektif perlindungan korban, sehingga mampu menjelaskan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dari sisi aturan yang ada, tetapi juga dari sisi makna, penerapan, dan arah pembaruan hukumnya.

G. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme sebagaimana dikembangkan oleh Guba dan Lincoln.¹⁸⁷ Paradigma tersebut memandang realitas sosial, termasuk realitas hukum, bukan sebagai sesuatu yang tunggal, objektif, dan berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil konstruksi yang dibentuk oleh pengalaman, nilai, bahasa, budaya, serta relasi kuasa para subjek yang terlibat.¹⁸⁸ Dalam konteks penelitian ini, norma hukum mengenai Kekerasan Dalam Rumah

¹⁸⁷ Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, "Competing Paradigms in Qualitative Research," dalam *Handbook of Qualitative Research*; lihat juga Sulaiman, "Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.

¹⁸⁸ Sulaiman, "Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.

Tangga tidak dipahami semata-mata sebagai bunyi pasal yang netral, tetapi sebagai teks normatif yang lahir dari sejarah sosial tertentu dan terus diproduksi ulang melalui penafsiran Aparat Penegak Hukum, Akademisi, maupun Masyarakat.

Secara ontologis, konstruktivisme memandang realitas sebagai relativis yang hadir dalam bentuk konstruksi mental yang jamak, lokal, dan spesifik.¹⁸⁹ Oleh karena itu, makna tentang KDRT, Perlindungan Korban, Keharmonisan Rumah Tangga, dan Keadilan Hukum tidak hadir sebagai fakta tunggal, melainkan diproduksi dari interaksi berbagai sudut pandang sosial dan institusional adalah Negara, Hakim, Korban, Pelaku, Masyarakat, bahkan tafsir agama dan budaya hukum dapat membentuk konstruksi makna yang berbeda.¹⁹⁰ Secara epistemologis, paradigma tersebut menempatkan hubungan peneliti dan objek sebagai transaksional dan subjektif; pengetahuan lahir dari dialog, interpretasi, dan keterlibatan peneliti dengan teks hukum, konteks sosial, dan pengalaman yang melingkupinya.¹⁹¹ Penelitian ini tidak berpretensi netral mutlak, melainkan secara sadar menempatkan horizon perlindungan korban dan keadilan substantif sebagai orientasi membaca norma hukum KDRT.

Secara metodologis, konstruktivisme Guba dan Lincoln dijalankan melalui cara kerja hermeneutik dan dialektik.¹⁹² Hermeneutik digunakan untuk memahami teks hukum dengan mempertemukan bunyi norma,

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² *Ibid.*

konteks sosial, sejarah pembentukannya, doktrin, dan praktik penerapannya.¹⁹³ Dialektika digunakan untuk memperhadapkan berbagai konstruksi makna yang berbeda, misalnya antara perspektif negara, perspektif korban, perspektif pelaku, dan perspektif masyarakat atas peristiwa KDRT.¹⁹⁴ Melalui proses ini, penelitian tidak berhenti pada satu makna formal, akan tetapi berupaya untuk membangun sintesis yang lebih dapat menjelaskan problem keadilan yang tersembunyi dalam teks hukum.¹⁹⁵

Pendekatan hermeneutik dalam penelitian ini diperdalam melalui pembacaan dekonstruktif Jacques Derrida. Dekonstruksi dipahami bukan sekadar kritik umum terhadap metafisika, melainkan strategi pembacaan yang membongkar oposisi biner, asumsi tersembunyi, dan kontradiksi internal teks. Dalam konteks hukum KDRT, pembacaan dekonstruktif menguji apakah norma yang tampak melindungi korban benar-benar berorientasi pada korban, atau diam-diam masih mempertahankan struktur patriarkal melalui pemuliaan keutuhan keluarga, mediasi, atau subordinasi perempuan dalam ranah domestik. Hermeneutik di sini bukan netral-deskriptif, melainkan bergerak ke pembacaan kritis untuk membuka lapisan makna yang tertutup oleh bahasa hukum yang tampak objektif.¹⁹⁶

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut, Beberapa Paradigma Penelitian terkait Konstruktivisme dikaitkan dalam Hermeneutik yang mengungkap adanya beberapa perbedaan, yakni:

a. Integrasi Hermeneutik Kedalam Konstruktivisme

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum mengenai apakah hermeneutik dapat diintegrasikan secara penuh ke dalam paradigma konstruktivisme.¹⁹⁷ Kelompok yang menerima integrasi tersebut berpendapat bahwa hukum pada dasarnya adalah teks yang hanya hidup melalui penafsiran, sehingga konstruktivisme justru menemukan bentuk metodologisnya yang paling tepat dalam hermeneutika.¹⁹⁸ Pandangan tersebut memperoleh dukungan dari literatur hukum yang menegaskan bahwa metodologi konstruktivisme bersifat hermeneutis dan dialektik, serta bahwa penemuan hukum oleh hakim tidak dapat dibatasi hanya pada pembacaan literal undang-undang.¹⁹⁹

Sebaliknya, kelompok yang berhati-hati terhadap integrasi tersebut mengingatkan bahwa perluasan tafsir yang terlalu jauh dapat menggeser kepastian hukum dan membuka ruang subjektivitas yang berlebihan.²⁰⁰ Dalam tradisi hukum yang masih kuat dipengaruhi *legisme* dan *positivisme*, kekhawatiran ini muncul karena hukum

¹⁹⁷ Sulaiman, "Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*; lihat juga perdebatan yang tersirat dari dominasi *legisme* dalam ilmu hukum.

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ *Ibid.*

dipandang harus tetap memberi prediktabilitas dan batas yang jelas bagi penafsir.²⁰¹ Dengan demikian, perdebatan sebenarnya bukan terletak pada boleh atau tidaknya hermeneutik digunakan, melainkan pada sejauh mana penafsiran dapat bergerak tanpa melepaskan kendalinya dari struktur normatif hukum.²⁰²

Dalam Penelitian ini, posisi yang dipilih adalah hermeneutik yang tidak akan menggantikan konstruktivisme, melainkan menjadi perangkat metodologisnya.²⁰³ Dengan demikian, konstruktivisme tetap berfungsi sebagai landasan paradigmatis yang menjelaskan hakikat realitas, hubungan peneliti dengan objek, dan orientasi penelitian, sedangkan hermeneutik berfungsi sebagai cara memahami teks hukum secara kontekstual. Selanjutnya, Dekonstruksi Derrida dipakai sebagai teknik pembacaan kritis untuk menyingkap bias, oposisi biner, dan kontradiksi internal dalam norma hukum kekerasan dalam rumah tangga. Posisi tersebut lebih aman secara akademik karena tetap menjaga disiplin metodologis penelitian hukum normatif, tetapi sekaligus memberi ruang pada pembacaan kritis terhadap ketidakadilan yang tersembunyi di balik netralitas bahasa hukum.

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² Rumusan Analitis yang Disusun Berdasarkan Pembacaan Atas Artikel Sulaiman dan *Posisi Metodologis Penelitian Hukum Normative*.

²⁰³ Rumusan Sintesis Akademik Berdasarkan Guba-Lincoln, Artikel Sulaiman dan *Posisi Metodologis Penelitian Hukum Normative*

b. Perbedaan dengan Paradigma Positivisme

Berbeda dengan positivisme, konstruktivisme tidak memandang hukum sebagai sistem norma yang sepenuhnya dapat dipahami secara objektif melalui logika formal semata.²⁰⁴ Positivisme bertumpu pada anggapan bahwa realitas hukum dapat ditemukan melalui peraturan yang berlaku, asas legalitas, dan struktur normatif yang stabil. Sebaliknya, konstruktivisme memandang bahwa bahkan teks hukum yang sama dapat melahirkan makna yang berbeda ketika dibaca oleh subjek yang berbeda dalam konteks yang berbeda.²⁰⁵

Dalam positivisme, peneliti dan penafsir hukum cenderung ditempatkan sebagai pihak yang berjarak dari objek yang diteliti.²⁰⁶ Dalam konstruktivisme, hubungan itu dipahami sebagai interaktif dan transaksional karena makna hukum lahir melalui proses penafsiran dan dialog dengan konteks sosialnya.²⁰⁷ Positivisme sangat kuat dalam menjamin kepastian hukum, tetapi sering dikritik karena kurang peka terhadap pengalaman korban, bias struktural, dan ketimpangan sosial yang tidak tampak dalam rumusan pasal.²⁰⁸ Konstruktivisme lebih memungkinkan pembacaan yang kontekstual dan berorientasi pada

²⁰⁴ Sulaiman, "Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ Hasil sintesis dari artikel tentang paradigma konstruktivisme dalam penegakan hukum dan artikel tentang penemuan hukum oleh hakim.

keadilan substantif, meskipun tetap harus dijaga agar tidak jatuh ke dalam relativisme yang tidak terkendali.²⁰⁹

c. Perbedaan dengan Paradigma Konstruktivisme

Agar paradigma tidak berhenti pada tataran teoritik, konstruktivisme Guba dan Lincoln perlu diintegrasikan secara eksplisit ke dalam bagian metode penelitian.²¹⁰ Pertama, pada bagian paradigma penelitian perlu ditegaskan bahwa penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang memandang realitas hukum sebagai hasil konstruksi sosial yang plural dan kontekstual.²¹¹ Kedua, pada bagian jenis penelitian perlu dijelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diperkaya pembacaan *interpretatif-kritis* terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga, pada bagian pendekatan penelitian perlu dirumuskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, perbandingan, serta pendekatan hermeneutik-dekonstruktif. Keempat, pada bagian analisis bahan hukum perlu diterangkan bahwa analisis dilakukan secara kualitatif melalui inventarisasi norma, penafsiran hermeneutik, dialektika berbagai konstruksi makna, dan pembongkaran oposisi biner dalam teks hukum. Dengan demikian, Guba dan Lincoln tidak hanya disebut sebagai referensi teoritis, melainkan benar-benar

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ Sulaiman, "Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.

²¹¹ *Ibid.*

bekerja di dalam logika penelitian sejak perumusan masalah sampai penarikan kesimpulan.

d. Aplikasi Hermeneutik Hukum Dalam Analisis Putusan Pengadilan.

Aplikasi hermeneutik hukum dalam analisis putusan pengadilan dilakukan dengan menempatkan putusan sebagai teks yudisial yang mengandung fakta, pertimbangan, pilihan norma, dan horizon nilai hakim.²¹² Putusan tidak dibaca hanya sebagai hasil penerapan undang-undang, tetapi sebagai produk penafsiran yang memperlihatkan bagaimana hakim mengonstruksi korban, pelaku, keluarga, serta tujuan pemidanaan.²¹³ Dengan demikian, analisis hermeneutik bertujuan menelusuri hubungan antara fakta, norma, dan nilai yang tersembunyi di dalam pertimbangan hukum.²¹⁴

Selanjutnya, Pada tahap berikutnya peneliti menguji metode tafsir yang dipilih terhadap teks UU PKDRT, UU TPKS, dan KUHP Nasional, sehingga dapat ditelusuri sejauh mana norma yang tampak melindungi korban benar-benar konsisten dengan tujuan perlindungan substantif.²¹⁵ Hasil pengujian ini menjadi dasar untuk membaca disharmoni antar norma dan merumuskan rekonstruksi pengaturan.

²¹² *Ibid.*

²¹³ Artikel “*Paradigma Konstruktivisme Dalam Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Berencana Oleh Ferdy Sambo*” yang menekankan pentingnya pengalaman sosial, agama, budaya, lingkungan, dan ideologi dalam bekerjanya hukum.

²¹⁴ Sintesis dari Artikel Tentang *Penemuan Hukum Hakim dan Paradigma Knstruktivisme Penegakan Hukum*.

²¹⁵ Sulaiman, “Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, serta instrumen hukum internasional yang relevan. Sumber hukum formal dianalisis berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, yang menempatkan hierarki hukum mulai dari UUD 1945 hingga Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Dalam hierarki tersebut, UU PKDRT, KUHP Nasional, dan UU TPKS berada pada derajat yang sama sebagai undang-undang, sehingga pengaturan KDRT tersebar dalam beberapa instrumen sederajat.²¹⁶ Kondisi ini dianalisis sebagai fenomena *over-regulasi* karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih, disharmoni norma, dan ketidakjelasan perlindungan hukum bagi korban.²¹⁷ Dengan menjadikan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai landasan, penelitian ini menganalisis posisi, hubungan, dan rekonstruksi pengaturan KDRT secara sistematis.²¹⁸ Bentuk penelitian yang digunakan adalah evaluatif, yaitu untuk menilai pencapaian tujuan yang telah digariskan.²¹⁹

²¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005). hlm. 93.

²¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

²¹⁸ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius).

²¹⁹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020). hlm. 22.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran) ²²⁰ . Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma , aturan asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti²²¹. Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai kerangka utama untuk mengkaji pengaturan KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. ²²² Melalui pendekatan ini, norma-norma hukum positif dianalisis secara sistematis, konsisten, dan komparatif guna mengidentifikasi bentuk *over-regulation*, disharmoni, dan potensi konflik pengaturan KDRT dalam tiga undang-undang sederajat tersebut. ²²³

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ Wiwik Sri Widiarty, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, (yogyakarta: Publika Global Media), hlm.29 -30.

²²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 35–36.

²²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2008, hlm. 57–60.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis melalui hermeneutika dan dekonstruksi Jacques Derrida untuk membongkar cara teks hukum membentuk dan menyembunyikan relasi kuasa dalam pengaturan KDRT.²²⁴

Pendekatan hermeneutik-dekonstruktif ini memungkinkan peneliti menelusuri oposisi-oposisi biner dalam teks hukum—seperti publik–privat, perlindungan korban–keharmonisan keluarga, dan laki-laki–perempuan—serta mengungkap bagaimana bias patriarkal dan ambivalensi perlindungan termanifestasi dalam rumusan norma.²²⁵

Pendekatan sosiologis dan viktimologis juga digunakan untuk membaca dampak konkret *over-regulation* dan disharmoni norma KDRT terhadap posisi korban dan pelaku dalam praktik penegakan hukum.²²⁶ Dengan perspektif ini, penelitian tidak hanya berhenti pada tataran teks hukum, tetapi juga menelusuri bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan, dinegosiasikan, atau bahkan diabaikan dalam realitas sosial yang masih kuat dipengaruhi kultur patriarki.²²⁷

Selanjutnya, penelitian ini memakai pendekatan komparatif dengan membandingkan pengaturan dan praktik penanganan KDRT di beberapa negara lain yang relevan, guna memperoleh perspektif alternatif bagi

²²⁴ Jacques Derrida, “Force of Law: The ‘Mystical Foundation of Authority’”, dalam: Drucilla Cornell (ed.), *Deconstruction and the Possibility of Justice*, Routledge, New York, 1992, hlm. 3–5.

²²⁵ Costas Douzinas dan Adam Gearey, *Critical Jurisprudence: The Political Philosophy of Justice*, Hart Publishing, Oxford, 2005, hlm. 112–118.

²²⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 10–12.

²²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 90–93.

deformulasi pengaturan KDRT di Indonesia sebagai *ius constituendum*.²²⁸

Pada saat yang sama, pendekatan Pancasila dan hak asasi manusia digunakan untuk menguji kesesuaian pengaturan KDRT dengan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta mandat konstitusional negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak korban kekerasan domestik.²²⁹

Berdasarkan hal tersebut, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

a) Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) tidak hanya melihat pada bentuk peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga dilakukan dengan mempelajari semua regulasi yang mengatur tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).²³⁰

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang mempunyai sifat komprehensif yaitu dengan melihat bahwa norma-norma dalam peraturan perundang-undangan berkaitan antara satu dengan yang lainnya, pendekatan bersifat sistematis artinya norma

²²⁸ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 85–87.

²²⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 85–87.

²³⁰ *Ibid.*, hlm.119.

hukum tersebut selain bertautan satu dengan yang lain, norma tersebut juga tersusun secara sistematis²³¹.

Pendekatan perundang-undangan ini digunakan mengingat bahwa suatu produk Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan gagasan yang ada di belakangnya, yaitu asas-asas hukum itu sendiri, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadi instrumen analisis yang dapat mendeskripsikan peraturan-peraturan dengan derajat yang sama mengatur tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

b) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menemukan konsep KDRT, dimana terdapat perbedaan konsep KDRT antara Indonesia dengan negara lain. Konsep KDRT dapat bervariasi antara negara-negara karena dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, hukum, dan sistem nilai yang berbeda. Penting untuk memahami perbedaan konsep KDRT antara negara-negara dalam upaya meningkatkan kesadaran, kerjasama internasional, dan pembelajaran antar negara untuk memperbaiki perlindungan dan penanganan KDRT secara global.

²³¹ *Ibid.*

c) Pendekatan Perbandingan.²³²

Dalam Ilmu Hukum, pentingnya pendekatan perbandingan, adalah disebabkan karena dalam bidang hukum tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen, sebagaimana biasa dilakukan dalam ilmu empiris yang biasa melakukan metode eksperimental. Umumnya pendekatan perbandingan yang dilakukan adalah dengan melakukan komparasi mikro, yaitu dengan membandingkan isi aturan hukum Indonesia dengan negara lain yang spesifik, dengan aturan hukum yang diteliti, atau juga dalam rangka mengisi kekosongan dalam hukum positif.

Terhadap penelitian tentang Dekonstruksi Pengaturan Norma KDRT Dalam Sistem Hukum Indonesia misalnya, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dengan bahan-bahan hukum positif dari beberapa negara, maka analisis hukum yang dihasilkannya lebih komprehensif dan akurat. Di samping itu, juga menunjukkan bahwa hasil penelitian hukum normatif guna menjawab permasalahan hukum yang konkret dan faktual, ternyata secara makro ikut memberikan andil dalam menyederhanakan regulasi (yang mengatur KDRT) di Indonesia.

²³² Jonaedi Efendi&Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Prenadamedia Group, 2016). hlm. 140.

d) Pendekatan Psikologis

Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis yaitu, mempelajari kejiwaan, tingkah laku, proses mental, serta emosi yang dialami korban akibat Kekerasan Dalam rumah tangga, khususnya pendampingan, dan wawancara terhadap korban.

4. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian ini adalah eksplanatoris, yaitu menjelaskan secara detail mengenai Dekonstruksi Pengaturan Norma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia. Secara spesifik penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan 3 (tiga) regulasi dengan derajat yang sama mengatur tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

5. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui study kepustakaan berupa, buku literature, Peraturan Perundang – Undangan, Karya ilmiah Disertasi, putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini lebih difokuskan pada bahan-bahan hukum. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu bahan hukum primer yang bersifat autoritatif, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, dan masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum formil, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP), dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Peraturan Kapolri), hasil-hasil penelitian meliputi disertasi, tesis, karya-karya ilmiah hukum dalam bentuk makalah-makalah, hand out, naskah pidato, jurnal, majalah, koran (artikel dan berita), baik cetak maupun elektronik, yang terkait dengan topik penelitian ini;
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus, ensiklopedia, internet, dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Mengacu pada fokus penelitian, data yang digunakan dalam penelitian adalah: 1) bahan hukum primer; 2) bahan hukum sekunder; dan 3) bahan hukum tertier, yang didapatkan dari studi pustaka (library research). Studi pustaka yang dilakukan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, memilah-milah, mengkaji, dan mempelajari serta mengkritisi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan undang-undang, doktrin dan pendapat para pakar, jurnal, serta hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini.

Tujuan studi kepustakaan dimaksudkan untuk menemukan teori-teori, doktrin-doktrin, asas-asas dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan. Melalui studi literatur yang cukup mendalam dan luas, akan mempermudah seorang peneliti menyusun landasan teori berupa kerangka teori dan kerangka konsep yang kerap kali disebut juga penelaahan kepustakaan atau studi pustaka.

Kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah disoroti, sedangkan kerangka konsep adalah perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis berdasarkan appersepsi penulis. Melalui kajian pustaka, penulis meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KDRT dan memperkuat asumsi tentang urgensi menyatukan tiga regulasi KDRT untuk menghentikan *over-regulasi*. *Over-regulasi* membawa beberapa dampak negatif: ketidakpastian hukum, regulasi yang tidak efektif, terganggunya fokus pada tujuan regulasi yang sebenarnya, kesulitan penegakan, alokasi sumber daya yang tidak efisien, serta terabaikannya upaya pencegahan dan perlindungan yang seharusnya menjadi prioritas. Regulasi yang terlalu banyak juga dapat membuat masyarakat kurang patuh karena sulit memahami dan mengikuti semua aturan.²³³

²³³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987). hlm. 43.

7. Teknik Analisi Data

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Data-data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif induktif. Metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi yang sedang berlangsung dengan tujuan agar bisa mendapatkan data seteliti mungkin tentang materi penelitian sehingga mampu menggali yang sifatnya ideal dan kemudian dipaparkan dan dijelaskan secara mendalam dalam bentuk uraian kalimat yang disusun secara ilmiah guna mengungkap dekonstruksi pengaturan norma KDRT dalam sistem hukum Indonesia.

8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah DKI Jakarta di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, guna mencari data – data sekunder yang terkait dengan permasalahan penelitian.

H. Originalitas Penelitian

Mengenai orisinalitas dalam karya tulis ini dapat dipertanggungjawabkan, karena setelah diadakan penelitian baik secara kepustakaan maupun website, tidak didapatkan suatu penelitian yang sama dari segi kajian legal dan substansi pembahasannya, namun memiliki perbedaan baik isu hukum, substansi dan pembahasannya.

Berdasarkan penelusuran terhadap repositori resmi perguruan tinggi dan rujukan yang telah digunakan dalam naskah disertasi, ditemukan sejumlah penelitian terdahulu berbentuk disertasi yang relevan dengan tema Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT), perlindungan perempuan, perlindungan anak, hukum keluarga, serta pendekatan dekonstruksi terhadap isu hukum pidana tertentu. Meskipun demikian, tidak satu pun dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut yang secara spesifik memusatkan kajian pada *over-regulation* pengaturan KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai satu konfigurasi norma yang sederajat di dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini tetap memiliki *novelty* yang dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sekadar membahas KDRT sebagai peristiwa sosial, persoalan perlindungan korban, perceraian, atau implementasi norma, tetapi membongkar kontradiksi dan disharmoni pengaturan KDRT lintas tiga undang-undang melalui pendekatan hermeneutik-dekonstruktif Jacques Derrida yang dipadukan dengan teori keadilan, teori penegakan hukum, hukum progresif, dan viktimologi.

Dalam kaitannya dengan tema Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), telah terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi pijakan penting bagi penyusunan disertasi ini. Penelitian-penelitian tersebut umumnya mengkaji KDRT dari berbagai sudut pandang, seperti mediasi penal, perlindungan korban, penegakan hukum, rekonstruksi sanksi pidana, prosedur perlindungan sementara, perlindungan anak, pengaturan perjanjian perkawinan, hingga hubungan antara KDRT dan perceraian maupun isu kebiri kimia. Secara

ringkas, beberapa penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan KDRT dapat dilihat pada tabel berikut.

**Beberapa Penelitian Terdahulu yang Telah Dilakukan
Berkenaan Dengan KDRT**

No	Nama Peneliti, Tahun, Perguruan Tinggi	Judul /Fokus Disertasi	Pembahasan Penelitian Disertasi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Abildanwa, Taufiqurrohman, 2016, Universitas Islam Sultan Agung Semarang	<i>Rekonstruksi Mediasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dalam dan di Luar Proses Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Keadilan Pancasila.</i>	Penelitian ini berfokus membahas mediasi penyelesaian perkara tindak pidana KDRT, baik di dalam maupun di luar proses peradilan, serta merumuskan rekonstruksi mediasi penal berbasis nilai-nilai keadilan Pancasila.	Sedangkan Penelitian yang sekarang ini berfokus pada dekonstruksi pengaturan norma KDRT dalam UU Nomor 23 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2022, dan UU Nomor 1 Tahun 2023. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada pembongkaran over-regulation dan disharmoni norma KDRT lintas tiga undang-undang, bukan pada rekonstruksi prosedur mediasi.
2	Agus Irawan Yustisianto, 2022, Universitas Islam Sultan Agung Semarang	<i>Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan</i>	Penelitian ini berfokus membahas kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT dan merumuskan rekonstruksi regulasi yang lebih berkeadilan bagi korban.	Sedangkan Penelitian yang sekarang ini mengangkat over-regulation pengaturan KDRT dalam 3 (tiga) undang-undang sebagai isu hukum sentral. Perbedaan pokoknya terletak pada research gap dan novelty, yaitu penelitian ini membongkar

				kontradiksi normatif lintas UU melalui pendekatan dekonstruksi Derrida dan tidak hanya membahas perlindungan korban.
3	Rudy Hartono, 2020, Universitas Islam Sultan Agung Semarang	<i>Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT Berbasis Keadilan Pancasila</i>	Penelitian ini berfokus menelaah hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT dan menawarkan model rekonstruksi penegakan hukum berbasis keadilan Pancasila.	sedangkan penelitian sekarang ini berfokus pada struktur dan konflik norma KDRT dalam tiga undang-undang yang sederajat. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada analisis dekonstruktif terhadap norma hukum material KDRT, bukan pada rekonstruksi law enforcement.
4	Syamsul Bahri, 2021, Universitas Islam Sultan Agung Semarang	<i>Rekonstruksi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis pada Nilai Keadilan</i>	Penelitian ini berfokus untuk membahas memusatkan perhatian pada rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku KDRT agar lebih sesuai dengan nilai keadilan.	Sedangkan penelitian sekarang ini lebih luas karena menelaah keseluruhan struktur pengaturan norma KDRT dalam tiga undang-undang, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Penelitian ini memiliki novelty pada pembacaan sistemik terhadap over-regulation dan deformulasi norma KDRT, bukan hanya pada rekonstruksi jenis atau bobot sanksi pidananya.
5	Puji Sri Utami, 2025, Universitas Islam Sultan	<i>Rekonstruksi Prosedur Perlindungan Sementara dalam Undang-</i>	Penelitian ini berfokus membahas prosedur perlindungan sementara dalam UU	Sedangkan Penelitian yang sekarang berfokus menelaah disharmoni pengaturan norma KDRT secara

	Agung Semarang	Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan Pancasila.	PKDRT dan menawarkan rekonstruksi prosedur yang berlandaskan keadilan Pancasila.	lebih luas dalam tiga undang-undang. Oleh karena itu, perbedaannya terletak pada objek kajian dan keluasan analisis: penelitian ini tidak hanya membahas prosedur perlindungan, tetapi juga konflik dan tumpang tindih norma material KDRT dalam sistem hukum pidana Indonesia.
6	Sulastris 2022, UIN Raden Intan Lampung	Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif.	Penelitian ini Berfokus Membahas perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga melalui pendekatan hukum keluarga Islam dan hukum positif, dengan penekanan pada integrasi norma keagamaan dan norma negara dalam melindungi anak.	Sedangkan Penelitian Sekarang ini justru berfokus menempatkan konflik norma antar peraturan negara (UU 23/2004, UU 12/2022, dan UU 1/2023) sebagai isu hukum sentral, dengan menggunakan pendekatan dekonstruksi Derrida dan viktimologi untuk merumuskan deformulasi pengaturan KDRT.
7	Yenni Novita Wulandari, 2023, Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan	Penelitian ini berfokus membahas rekonstruksi regulasi perjanjian perkawinan di Indonesia, termasuk pengaturan hak dan kewajiban suami-istri, perlindungan anggota keluarga, serta pencegahan konflik dalam rumah tangga dan tidak memusatkan kajian pada konflik norma	Penelitian sekarang ini berbeda karena secara spesifik mengkaji over-regulation pengaturan KDRT dalam sistem hukum pidana Indonesia, sehingga research gap dan novelty-nya terletak pada analisis dekonstruktif terhadap norma KDRT, bukan pada regulasi perjanjian perkawinan.

			pidana KDRT lintas undang-undang.	
8	Eko Wahyu Nursytiyawan Besari , 2024, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Perceraian sebagai Dampak dari KDRT di Wilayah Hukum Polda Riau: Analisis Hukum Islam dan Hukum Pidana	Penelitian Ini berfokus Membahas KDRT sebagai faktor penyebab perceraian di wilayah hukum Polda Riau melalui perspektif hukum Islam dan hukum pidana, serta menawarkan rekomendasi preventif dan kuratif untuk menekan perceraian akibat KDRT dan berfokus berfokus pada relasi antara KDRT dan perceraian serta dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga.	Sedangkan Penelitian sekarang ini berfokus pada dekonstruksi pengaturan norma KDRT dalam tiga undang-undang yang sederajat. Perbedaan mendasarnya terletak pada objek, isu hukum, dan tujuan penelitian: disertasi Eko membahas perceraian akibat KDRT, sedangkan penelitian ini membahas over-regulation, disharmoni norma, dan deformulasi pengaturan KDRT sebagai <i>ius constituendum</i> .
9	Zulfatun Nimah , 2017, Universitas Gadjah Mada	Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perceraian Sepihak Ditinjau dari Perspektif Gender	Penelitian Ini Berfokus Berfokus perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perceraian sepihak dengan perspektif gender, khususnya dalam kerangka hukum keluarga dan keadilan gender. Penelitian ini juga tidak memusatkan kajian pada KDRT sebagai rezim norma pidana yang mengalami over-regulation, melainkan pada perlindungan perempuan dalam sengketa perceraian	Sedangkan Penelitian Sekarang berbeda karena menjadikan konflik pengaturan KDRT dalam UU 23/2004, UU 12/2022, dan UU 1/2023 sebagai fokus utama, sehingga novelty-nya terletak pada dekonstruksi norma pidana KDRT, bukan pada perceraian sepihak.

10	Sri Wahyuningsih Yulianti 2023, Universitas Sebelas Maret	Dekonstruksi Eksistensi Tindakan Kebiri Kimia dalam Perspektif Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Penelitian Ini Berfokus pendekatan dekonstruksi terhadap isu kebir kimia untuk menguji kesesuaiannya dengan nilai kemanusiaan. Penelitian ini merupakan penelitian filsafat hukum yang menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, serta bertujuan mengkritik eksistensi tindakan kebir kimia melalui dekonstruksi Jacques Derrida.	Meski sama-sama menggunakan dekonstruksi, objeknya bukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), melainkan tindakan kebir kimia dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini mengembangkan novelty baru karena menerapkan dekonstruksi Jacques Derrida pada pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lintas 3 (tiga) undang-undang dan menautkannya dengan over-regulation serta viktimologi.
----	---	---	---	---

1. Penelitian dari Abildanwa, Taufiqurrohman, 2016, di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Dalam bentuk Disertasi yang berjudul: Rekonstruksi Mediasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dalam dan di Luar Proses Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Keadilan Pancasila. Penelitian tersebut berfokus pada mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT, baik di dalam proses peradilan (mediasi penal di sistem peradilan pidana) maupun di luar peradilan. Peneliti merumuskan model rekonstruksi mediasi penal yang dianggap lebih sejalan dengan nilai-nilai keadilan Pancasila, terutama terkait keseimbangan antara keadilan bagi korban, pelaku, dan kepentingan

keluarga. Perbedaan dengan Penelitian yang sekarang memusatkan perhatian pada Dekonstruksi Pengaturan Norma KDRT dalam 3 (tiga) undang-undang: UU 23/2004, UU 12/2022, dan UU 1/2023, bukan pada desain atau efektivitas mediasi. Novelty Peneliti sekarang ini adalah terletak pada pembongkaran over-regulation dan disharmoni norma KDRT lintas tiga undang-undang melalui pendekatan dekonstruksi Derrida, sedangkan Abildanwa fokus pada rekonstruksi prosedur mediasi penal.

2. Penelitian dari Agus Irawan Yustisianto, 2022, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Dalam bentuk Disertasi yang berjudul: Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan. Penelitian tersebut menelaah kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang berlaku saat ini. Selanjutnya Fokus utamanya adalah merumuskan rekonstruksi regulasi yang lebih berkeadilan bagi korban, dengan menekankan penguatan mekanisme perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan korban. Perbedaannya dengan Penelitian yang sekarang ini adalah Penelitian sekarang mengangkat over-regulation pengaturan KDRT dalam tiga undang-undang sederajat sebagai isu hukum sentral, bukan hanya aspek perlindungan korban. Research gap dan novelty Peneliti sekarang adalah Membongkar Kontradiksi Normatif Lintas Undang-Undang dengan pendekatan dekonstruksi Derrida; Agus Irawan lebih menitikberatkan pada perbaikan regulasi perlindungan korban dalam kerangka nilai keadilan.

3. Penelitian dari Rudy Hartono, 2020, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dalam bentuk Disertasi yang berjudul: Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT Berbasis Keadilan Pancasila. Penelitian tersebut menganalisis Hambatan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana KDRT dalam praktik dan bagaimana faktor struktur, kultur, serta aparat mempengaruhi efektivitas penanganan perkara. Selanjutnya penelitian tersebut kemudian menawarkan Model Rekonstruksi Penegakan Hukum KDRT yang berbasis keadilan Pancasila, agar proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan lebih berpihak pada korban dan adil secara substantif. Perbedaannya dengan Penelitian yang sekarang ini adalah Penelitian sekarang berfokus pada Struktur dan Konflik Norma KDRT dalam tiga undang-undang sederajat (UU 23/2004, UU 12/2022, dan UU 1/2023), bukan pada desain atau praktek law enforcement. Novelty Peneliti sekarang adalah Analisis Dekonstruktif terhadap Norma Hukum Material KDRT, sementara Peneliti Rudy Hartono menekankan rekonstruksi sistem penegakan hukum di lapangan.
4. Penelitian dari Syamsul Bahri, 2021, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dalam bentuk Disertasi yang berjudul: *Rekonstruksi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis pada Nilai Keadilan*. Penelitian tersebut memusatkan perhatian pada Rekonstruksi Sanksi Pidana bagi pelaku KDRT agar lebih proporsional dan adil. Peneliti menilai kecukupan, proporsionalitas, dan efektivitas sanksi pidana dalam hukum positif, lalu mengusulkan perubahan model sanksi

yang lebih sesuai dengan nilai keadilan. Perbedaannya dengan Penelitian sekarang adalah Penelitian sekarang fokus menelaah Keseluruhan Struktur Pengaturan Norma KDRT dalam 3 (tiga) undang-undang (fisik, psikis, seksual, penelantaran), bukan hanya jenis dan bobot sanksi. Novelty Peneliti sekarang adalah pembacaan sistemik terhadap Over-Regulation dan Deformulasi Norma KDRT lintas Undang-Undang, sedangkan Syamsul Bahri fokus pada rekonstruksi sanksi pidana saja.

5. Penelitian dari Puji Sri Utami, 2025, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dalam bentuk Disertasi yang berjudul: *Rekonstruksi Prosedur Perlindungan Sementara dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan Pancasila*. Penelitian tersebut berfokus untuk membahas Prosedur Perlindungan Sementara (misalnya perintah perlindungan) dalam UU PKDRT. Adapun tujuannya adalah menawarkan Rekonstruksi Prosedur yang lebih efektif dan berlandaskan keadilan Pancasila, sehingga korban memperoleh perlindungan cepat dan bermakna. Perbedaannya dengan Penelitian sekarang adalah penelitian sekarang fokus untuk menelaah Disharmoni Pengaturan Norma KDRT secara Luas dalam tiga undang-undang, termasuk definisi, ruang lingkup, dan jenis kekerasan. Berbeda dengan Peneliti Puji Sri Utami yang fokus pada satu prosedur perlindungan di UU PKDRT. Peneliti sekarang adalah mengkaji Konflik dan Tumpang Tindih Norma Material KDRT dalam keseluruhan sistem hukum pidana Indonesia.

6. Penelitian dari Sulastris, 2022, UIN Raden Intan Lampung, dalam bentuk Disertasi yang berjudul: Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif. Penelitian tersebut mengkaji Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga dengan menggunakan dua perspektif: hukum keluarga Islam dan hukum positif. Peneliti Sulastris berfokus pada Integrasi Norma Keagamaan dan Norma Negara untuk memastikan perlindungan komprehensif terhadap anak sebagai korban kekerasan domestik. Perbedaannya dengan Penelitian yang sekarang adalah yang mana penelitian yang sekarang berfokus untuk menempatkan Konflik Norma antar Peraturan Negara (UU 23/2004, UU 12/2022, UU 1/2023) sebagai isu utama, bukan integrasi syariat dan hukum positif untuk anak. Peneliti sekarang menggunakan pendekatan Dekonstruksi Derrida dan Viktimologi untuk merumuskan deformulasi pengaturan KDRT sedangkan Peneliti Sulastris fokus pada perlindungan anak dan harmonisasi hukum Islam–positif.
7. Penelitian dari Yenni Novita Wulandari, 2023, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dalam bentuk Disertasi yang berjudul: Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. Penelitian tersebut berfokus pada Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan di Indonesia. Cakupannya meliputi pengaturan hak dan kewajiban suami-istri, perlindungan anggota keluarga, dan pencegahan konflik dalam rumah tangga, tanpa menjadikan konflik norma pidana KDRT sebagai fokus. Penelitian yang sekarang secara spesifik mengkaji

Over-Regulation Pengaturan KDRT dalam sistem hukum pidana Indonesia. Research gap dan novelty Peneliti sekarang ada pada Analisis Dekonstruktif terhadap Norma KDRT lintas undang-undang, bukan pada regulasi perjanjian perkawinan dan hubungan harta atau hak-kewajiban dalam perkawinan.

8. Penelitian dari Eko Wahyu Nursytiyawan Besari, 2024, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dalam bentuk Disertasi yang berjudul: *Perceraian sebagai Dampak dari KDRT di Wilayah Hukum Polda Riau: Analisis Hukum Islam dan Hukum Pidana*. Penelitian tersebut membahas KDRT sebagai faktor penyebab perceraian di wilayah hukum Polda Riau. Analisis dilakukan melalui perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana, dengan tujuan merumuskan rekomendasi preventif dan kuratif untuk menekan perceraian akibat KDRT serta mengkaji dampaknya bagi keutuhan rumah tangga. Perbedaannya dengan Penelitian sekarang, yang mana penelitian sekarang berfokus pada Dekonstruksi Pengaturan Norma KDRT dalam 3 (tiga) Undang-Undang Sederajat dan problem over-regulation. Objek, isu hukum, dan tujuan sangat berbeda: Eko meneliti hubungan KDRT–perceraian, sedangkan peneliti sekarang menganalisis Over-Regulation, Disharmoni Norma, dan Deformulasi Pengaturan KDRT sebagai Ius Constituendum.
9. Penelitian dari Zulfatun Nimah, 2017, Universitas Gadjah Mada, dalam bentuk Disertasi yang berjudul: *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perceraian Sepihak Ditinjau dari Perspektif Gender*. Penelitian

tersebut memfokuskan pada Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perceraian Sepihak dengan menggunakan perspektif gender. Kerangka utamanya adalah hukum keluarga dan keadilan gender, sehingga kajian diarahkan pada hak perempuan dan ketimpangan relasi gender dalam sengketa perceraian. Penelitian sekarang ini tidak memusatkan kajian pada KDRT sebagai Rezim Norma Pidana yang Mengalami Over-Regulation, melainkan pada masalah perceraian sepihak. Penelitian sekarang ini berbeda karena konflik pengaturan KDRT dalam UU 23/2004, UU 12/2022, dan UU 1/2023 dijadikan fokus utama, dengan novelty berupa dekonstruksi norma pidana KDRT, bukan perceraian.

10. Penelitian dari Sri Wahyuningsih Yulianti, 2023, Universitas Sebelas Maret, dalam bentuk Disertasi yang berjudul: *Dekonstruksi Eksistensi Tindakan Kebiri Kimia dalam Perspektif Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. Penelitian tersebut menggunakan Pendekatan Dekonstruksi untuk menguji keberterimaan tindakan kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Ia merupakan penelitian filsafat hukum dengan pendekatan undang-undang, komparatif, kasus, dan konseptual, yang bertujuan Mengkritik Eksistensi Kebiri Kimia melalui dekonstruksi Jacques Derrida. Perbedaanannya dengan penelitian sekarang adalah Meskipun sama-sama memakai dekonstruksi, objek peneliti Sri Wahyuningsih adalah Tindakan Kebiri Kimia, bukan rezim norma KDRT. Penelitian sekarang mengembangkan novelty baru dengan menerapkan Dekonstruksi Derrida pada Pengaturan KDRT lintas 3

(tiga) Undang-Undang, dikaitkan dengan *Over-Regulation* dan Viktimologi yang mana hal ini belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai KDRT umumnya bergerak dalam kajian parsial, mediasi penal, perlindungan korban, penegakan hukum, rekonstruksi sanksi pidana, prosedur perlindungan sementara, perlindungan anak, perjanjian perkawinan, relasi KDRT- perceraian, hingga penerapan dekonstruksi pada isu kebiri kimia, sehingga belum eksplisit menempatkan konflik pengaturan KDRT lintas undang-undang sebagai fokus utama. Berbeda dari itu, penelitian ini menjadikan pengaturan norma KDRT dalam tiga undang-undang sederajat (UU Nomor 23 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2022, dan UU Nomor 1 Tahun 2023) sebagai satu kesatuan objek kajian, dengan *over-regulation* dan disharmoni norma sebagai isu hukum sentral yang berimplikasi langsung pada kepastian hukum dan efektivitas perlindungan korban. Pendekatan hermeneutik-dekonstruktif Jacques Derrida dipadukan dengan teori keadilan, teori penegakan hukum, hukum progresif, kebijakan kriminal, dan viktimologi untuk membongkar kontradiksi internal, bias patriarkal, dan ambivalensi perlindungan korban di balik teks hukum KDRT. Penelitian ini tidak berhenti pada kritik normatif, melainkan diarahkan untuk merumuskan deformulasi atau rekodifikasi pengaturan KDRT sebagai *ius constituendum*, demi mengakhiri *over-regulation* dan membangun desain pengaturan KDRT yang lebih harmonis, konsisten, dan berorientasi keadilan substantif bagi korban. *Novelty* penelitian terletak pada pemutakhiran perspektif KDRT sebagai rezim norma pidana yang diatur berlapis dalam 3 (tiga) undang-undang

sederajat, dianalisis *komprehensif* melalui *hermeneutik-dekonstruktif* untuk menghasilkan tawaran deformulasi pengaturan KDRT yang baru.

Berdasarkan pemetaan terhadap penelitian-penelitian Disertasi Penelitian terdahulu, dapat dijelaskan bahwa perbedaan penelitian sekarang ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada beberapa dimensi pokok, yakni:

1. Dari segi **objek kajian**, penelitian terdahulu cenderung berfokus pada salah satu aspek tertentu, seperti mediasi penal, perlindungan korban, penegakan hukum, sanksi pidana, perceraian, perlindungan anak, atau perjanjian perkawinan. Sebaliknya, penelitian ini secara khusus menjadikan **pengaturan norma KDRT** dalam 3 (tiga) undang-undang yang sederajat sebagai objek utama analisis, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2022, dan UU Nomor 1 Tahun 2023;
2. Dari segi isu hukum, penelitian-penelitian terdahulu umumnya belum menempatkan konflik, tumpang tindih, dan disharmoni norma antar peraturan perundang-undangan sebagai masalah sentral. Penelitian ini justru menjadikan **over-regulation** pengaturan KDRT sebagai isu hukum inti, karena keberadaan tiga undang-undang yang sama-sama mengatur KDRT berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan substantif bagi korban.
3. Dari segi pendekatan teoritik, penelitian terdahulu umumnya menggunakan teori keadilan, teori perlindungan hukum, teori penegakan hukum, hukum Islam, hukum keluarga, atau teori mediasi penal. Meskipun terdapat

disertasi yang sama-sama memakai pendekatan dekonstruksi, yaitu penelitian Sri Wahyuningsih Yulianti, objek kajiannya adalah tindakan kebiri kimia, bukan KDRT. Penelitian ini berbeda karena menerapkan **dekonstruksi Jacques Derrida** secara khusus pada norma-norma KDRT lintas tiga undang-undang dan memadukannya dengan viktimologi, teori keadilan, teori penegakan hukum, dan hukum progresif.

4. Dari segi **substansi pembahasan**, penelitian terdahulu lebih banyak menelaah implementasi norma, perlindungan terhadap korban, prosedur penyelesaian perkara, atau relasi KDRT dengan perceraian dan perlindungan keluarga. Penelitian ini lebih jauh membahas bagaimana ketiga undang-undang tersebut membangun definisi, ruang lingkup, jenis kekerasan, subjek hukum, dan konsekuensi normatif yang berbeda-beda, lalu menunjukkan kontradiksi internal di antara pengaturan tersebut.
5. Dari segi **tujuan akhir penelitian**, penelitian terdahulu pada umumnya menghasilkan rekomendasi berupa penguatan perlindungan korban, rekonstruksi regulasi tertentu, harmonisasi hukum keluarga Islam dan hukum positif, atau perbaikan mekanisme penegakan hukum. Penelitian ini berbeda karena tujuan akhirnya adalah **deformulasi pengaturan norma KDRT** sebagai bagian dari *ius constituendum* agar sistem hukum pidana Indonesia tidak lagi mengalami over-regulation dalam pengaturan KDRT dan lebih berpihak kepada korban

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukan pengulangan dari penelitian-penelitian terdahulu

berbentuk disertasi. Penelitian ini memiliki *novelty* yang dapat dipertanggungjawabkan karena untuk pertama kalinya menempatkan *over-regulation* pengaturan KDRT dalam tiga undang-undang sebagai isu hukum sentral, menggunakan pendekatan hermeneutik-dekonstruktif Jacques Derrida terhadap norma KDRT, serta merumuskan deformulasi pengaturan KDRT sebagai usulan pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih harmonis, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Berdasarkan Hasil analisa penelitian sekarang ini dengan membandingkan penelitian-penelitian terdahulu, sehingga dari penelitian disertasi sekarang ini menemukan **kebaruan** atau **Novelty** yaitu:

1. Penelitian ini untuk pertama kalinya menjadikan **Pengaturan KDRT dalam 3 (tiga) Undang-Undang Sederajat (UU 23/2004, UU 12/2022, dan UU 1/2023)** sebagai satu kesatuan objek kajian, dengan isu pokok ***over-regulation dan disharmoni norma***, bukan sekadar perlindungan korban, mediasi, penegakan hukum, atau perceraian dalam satu UU saja.
2. Penelitian sekarang ini menerapkan **Pendekatan Hermeneutik Dekonstruktif Jacques Derrida** secara sistematis pada norma-norma KDRT lintas 3 (tiga) undang-undang, yang dipadukan dengan teori keadilan, teori penegakan hukum, hukum progresif, dan viktimologi, sehingga menghasilkan pembacaan baru terhadap kontradiksi internal, bias patriarkal, dan dampaknya bagi korban.
3. Penelitian sekarang ini tidak berhenti pada kritik, tetapi merumuskan **Deformulasi/Rekodifikasi Pengaturan KDRT sebagai Ius**

Constituendum untuk mengakhiri *over-regulation*, menyelaraskan 3 (tiga) undang-undang tersebut, dan memperkuat **kepastian hukum serta keadilan substantif bagi korban KDRT** dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Dengan demikian, novelty penelitian sekarang ini terletak pada pemilihan *over-regulation* dan disharmoni norma KDRT dalam 3 (tiga) undang-undang sederajat sebagai isu hukum sentral, penggunaan pendekatan hermeneutik-dekonstruktif terhadap norma-norma KDRT, serta perumusan deformulasi pengaturan KDRT sebagai *ius constituendum* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Dalam rangka menjaga konsistensi penggunaan istilah, beberapa konsep kunci dalam penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:

- a. *Over-regulation* pengaturan KDRT adalah keadaan ketika kekerasan dalam rumah tangga diatur secara berlapis, tersebar, dan saling beririsan dalam beberapa undang-undang sederajat (UU 23/2004, UU 12/2022, dan UU 1/2023), sehingga menimbulkan tumpang tindih, konflik penafsiran, dan ketidakpastian hukum;
- b. Disharmoni norma KDRT adalah ketidakselarasan pengaturan antar undang-undang mengenai KDRT, yang tercermin dalam perbedaan definisi, unsur delik, ruang lingkup perbuatan, subjek hukum, ancaman pidana, maupun orientasi perlindungan, dan berimplikasi pada lemahnya perlindungan korban;

- c. Deformulasi pengaturan KDRT adalah upaya penataan ulang atau rekodifikasi norma-norma kekerasan dalam rumah tangga agar lebih harmonis, tidak tumpang tindih, tidak menimbulkan konflik penafsiran, dan lebih berorientasi pada keadilan substantif bagi korban sebagai *ius constituendum* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, yang saling kait mengkait dalam menggambarkan argumentasi penulis dalam rangka menemukan jawaban atas persepsi penulis terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dan beberapa regulasi yang mengaturnya, dimana regulasi-regulasi tersebut memiliki derajat yang sama sehingga terjadi over regulasi yang dapat membawa akibat-akibat negatif yang salah satunya adalah mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan fakta dan peristiwa serta alasan penulis tentang perlunya melakukan studi melalui penelitian ini, yang fokus permasalahannya di rumuskan dalam subbab perumusan masalah serta tujuan diadakannya penelitian dan manfaat penelitian, baik dari aspek teoritis maupun praktis. Dalam bab I juga kerangka teori dan kerangka konsep yang berangkat dari penjelajahan berbagai teori sebagai pedoman dalam menjelajahi, memahami, dan membahas seluruh studi. Dalam bab I juga di

paparkan tentang paradigma penelitian, serta langkah-langkah penelitian hingga metode analisisnya, yang kesemua di rangkum dalam metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari peraturan-peraturan, undang-undang, kebijakan, dan norma-norma yang ada dalam sistem hukum. Metode ini fokus pada analisis teks hukum dan upaya untuk memahami dan menafsirkan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Bab II. Bentuk dan konfigurasi pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Bagian dari Sistem Hukum Indonesia

Bab II membahas bentuk dan konfigurasi pengaturan kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembahasan ini penting karena ketiga

regulasi tersebut menjadi dasar normatif dalam memahami bagaimana negara merumuskan, mengklasifikasikan, dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana yang tidak hanya berdimensi privat, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan korban, hak asasi manusia, dan relasi kuasa dalam keluarga.

Kajian dalam bab ini terlebih dahulu menguraikan pengertian dan istilah kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan, serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Uraian tersebut diperlukan untuk menunjukkan bahwa KDRT tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa kekerasan fisik, melainkan juga mencakup kekerasan psikis, seksual, penelantaran, dan bentuk-bentuk dominasi lain yang kerap terjadi dalam hubungan domestik. Dengan demikian, pembahasan mengenai konsep dan bentuk KDRT menjadi landasan untuk menilai apakah norma hukum pidana yang berlaku telah mampu menjangkau kompleksitas kekerasan dalam ruang rumah tangga.

Selanjutnya, bab ini mengkaji konfigurasi pengaturan KDRT dalam 3 (tiga) instrumen hukum utama. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditempatkan sebagai dasar khusus perlindungan korban dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dianalisis dalam kaitannya dengan kekerasan seksual yang dapat

terjadi dalam relasi domestik dan relasi kuasa. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dikaji sebagai instrumen kodifikasi hukum pidana yang memberi kerangka umum terhadap perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta perlindungan terhadap kepentingan hukum korban.

Dengan kerangka tersebut, Bab II tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menjadi dasar konseptual dan normatif bagi analisis pada bab-bab berikutnya. Pembahasan mengenai regulasi, proses penanganan, serta lembaga-lembaga yang berwenang menangani KDRT diarahkan untuk melihat sejauh mana sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif bagi korban. Pada saat yang sama, bab ini juga menjadi pijakan untuk menilai apakah pengaturan yang ada masih menyisakan persoalan disharmoni, tumpang tindih, atau kekosongan respons terhadap korban, hak asasi manusia, dan relasi kuasa gender.

Dengan demikian, Bab II berfungsi sebagai fondasi teoritik dan normatif bagi keseluruhan disertasi. Melalui pembahasan mengenai konsep KDRT, bentuk kekerasan, faktor penyebab, regulasi, proses penanganan, dan istilah hukum pidana yang relevan, bab ini menyediakan dasar analisis untuk memahami kebutuhan rekonstruksi hukum pidana KDRT dalam kerangka *ius constituendum*. Uraian dalam bab ini sekaligus menegaskan bahwa pengaturan KDRT harus dibaca sebagai bagian dari upaya

pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap korban, berperspektif hak asasi manusia, dan peka terhadap relasi kuasa gender.

Bab III. Analisis Pengaturan Norma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menimbulkan Disharmoni, Tumpang Tindih, Over-Regulation, dan Belum Responsif Terhadap Korban, HAM, serta Relasi Kuasa Gender

Bab ini menganalisis pengaturan norma kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia yang masih menimbulkan persoalan disharmoni, tumpang tindih, over-regulation, serta belum sepenuhnya responsif terhadap korban, hak asasi manusia, dan relasi kuasa gender. Analisis dalam bab ini tidak diarahkan untuk mengulang pengertian umum mengenai KDRT, melainkan untuk menilai bagaimana norma-norma hukum pidana yang berlaku mengatur, membatasi, dan merespons kekerasan yang terjadi dalam ruang domestik.

Disharmoni norma tampak ketika pengaturan KDRT tersebar dalam beberapa instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Masing-masing instrumen memiliki ruang lingkup, titik tekan, dan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang tidak selalu berjalan secara

selaras. Akibatnya, aparat penegak hukum dapat menghadapi ketidakjelasan dalam menentukan norma mana yang paling tepat diterapkan terhadap peristiwa kekerasan yang sama, terutama ketika perbuatan tersebut memuat unsur kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, relasi kuasa, dan ketergantungan korban.

Tumpang tindih pengaturan juga muncul karena beberapa perbuatan dalam konteks KDRT dapat dikualifikasikan melalui lebih dari satu rezim hukum pidana. Di satu sisi, keberadaan berbagai aturan tersebut menunjukkan perhatian negara terhadap perlindungan korban. Namun di sisi lain, tanpa harmonisasi yang jelas, banyaknya norma justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan penerapan pasal, serta potensi melemahkan perlindungan korban. Dalam konteks ini, persoalan utamanya bukan semata-mata kurangnya aturan, melainkan belum terbangunnya konstruksi norma yang terpadu, konsisten, dan berorientasi pada pengalaman korban.

Over-regulation dalam pengaturan KDRT terlihat ketika berbagai norma pidana bertambah secara sektoral, tetapi tidak selalu disertai sinkronisasi konsep, asas, dan mekanisme penerapannya. Pengaturan yang berlapis dapat menjadi tidak efektif apabila tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai hubungan antar-undang-undang, kedudukan *lex specialis*, perlindungan korban, pemulihan, serta pembuktian terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang tidak

selalu tampak secara fisik. Dalam perkara KDRT, kekerasan sering berlangsung berulang, tersembunyi, dan dipengaruhi relasi kuasa dalam keluarga, sehingga pendekatan hukum yang semata-mata formalistik tidak memadai.

Selain itu, pengaturan yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap korban, HAM, dan relasi kuasa gender. Korban KDRT tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga tekanan psikis, ketergantungan ekonomi, subordinasi sosial, ancaman, rasa takut, serta hambatan untuk melaporkan peristiwa kekerasan. Oleh karena itu, norma hukum pidana yang ideal tidak cukup hanya merumuskan larangan dan ancaman pidana, tetapi juga harus mampu membaca posisi rentan korban, pola kekerasan yang berulang, relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta kebutuhan pemulihan korban secara menyeluruh.

Dengan demikian, Bab III ini menegaskan bahwa problem pengaturan norma KDRT bukan hanya terletak pada keberadaan norma yang tersebar, melainkan pada belum terbangunnya harmonisasi yang utuh antara perlindungan korban, kepastian hukum, keadilan substantif, dan perspektif HAM serta gender. Analisis ini menjadi dasar untuk menilai kebutuhan rekonstruksi hukum pidana KDRT agar pengaturannya tidak hanya represif terhadap pelaku, tetapi juga lebih responsif terhadap korban dan mampu menjawab kompleksitas kekerasan dalam relasi domestik.

Bab IV. Analisis Dekonstruksi Pengaturan Norma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dapat Dirumuskan sebagai Dasar Rekonstruksi Hukum Pidana Dalam Kerangka *Ius Constituendum*

Bab IV menganalisis dekonstruksi pengaturan norma kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar untuk merumuskan rekonstruksi hukum pidana dalam kerangka *ius constituendum*. Pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk menilai secara kritis apakah pengaturan hukum yang berlaku saat ini telah memberikan perlindungan yang memadai bagi korban KDRT, atau masih menyisakan kelemahan normatif, kelembagaan, maupun implementatif yang menghambat tercapainya keadilan substantif.

Kajian dalam bab ini tidak hanya menempatkan KDRT sebagai perbuatan pidana yang telah diatur dalam hukum positif, tetapi juga sebagai persoalan hukum yang perlu dibaca ulang melalui pendekatan dekonstruktif. Melalui pendekatan ini, norma hukum yang tampak mapan diuji kembali untuk menemukan kemungkinan adanya bias, ketidakjelasan, tumpang tindih, kekosongan perlindungan, atau ketidakpekaan terhadap pengalaman korban. Dengan demikian, dekonstruksi tidak dimaknai sebagai penolakan terhadap hukum, melainkan sebagai cara kritis untuk membongkar kelemahan konstruksi norma yang ada agar dapat dirumuskan kembali secara lebih adil, responsif, dan berorientasi pada korban.

Bab ini juga membahas bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT, kelemahan perlindungan yang masih terdapat dalam regulasi yang berlaku, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapannya. Kelemahan tersebut dapat muncul pada tingkat perumusan norma, proses penegakan hukum, pembuktian, koordinasi antar-lembaga, maupun pemulihan korban. Oleh karena itu, analisis dalam bab ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa persoalan KDRT tidak cukup diselesaikan melalui keberadaan norma pidana semata, tetapi membutuhkan rekonstruksi hukum pidana yang mampu menjawab kompleksitas relasi domestik, relasi kuasa gender, dan kerentanan korban.

Selain menelaah pengaturan nasional, Bab IV menggunakan perbandingan dengan konsep KDRT di beberapa negara sebagai bahan refleksi kritis. Perbandingan tersebut bukan untuk memindahkan model hukum negara lain ke sistem hukum Indonesia, melainkan untuk melihat bagaimana perbedaan definisi, sistem hukum, pendekatan perlindungan, serta konteks sosial-budaya memengaruhi respons negara terhadap KDRT, sehingga memperkaya argumentasi pembaruan hukum pidana KDRT di Indonesia. Perbedaan konsep KDRT antarnegara terlihat dari ruang lingkup definisi kekerasan, jenis tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, bentuk sanksi, prosedur penanganan, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan korban. Sebagian sistem

hukum merumuskan KDRT secara luas yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, kontrol koersif, dan bentuk dominasi dalam relasi domestik, sementara sistem hukum lain masih membatasi pada bentuk yang lebih sempit. Batasan definisi hukum menentukan sejauh mana korban memperoleh pengakuan, perlindungan, dan akses keadilan.

Faktor budaya, norma sosial, dan norma agama juga menjadi bagian penting dalam membaca pengaturan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi dalam ruang privat yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial mengenai peran gender, struktur keluarga, kepatuhan, ketergantungan ekonomi, serta relasi kuasa antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum pidana KDRT harus mampu menempatkan perlindungan korban sebagai pusat pengaturan, tanpa mengabaikan prinsip hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan substantif.

Dengan demikian, Bab IV menjadi bagian penting dalam keseluruhan bangunan disertasi karena berfungsi sebagai ruang analisis kritis untuk merumuskan arah pembaruan hukum pidana KDRT. Melalui dekonstruksi terhadap norma yang berlaku, evaluasi terhadap kelemahan perlindungan hukum, identifikasi hambatan implementasi, dan refleksi perbandingan dengan negara lain, bab ini diarahkan untuk membangun dasar rekonstruksi hukum pidana dalam kerangka *ius constituendum*. Rekonstruksi tersebut

diharapkan mampu menghasilkan pengaturan KDRT yang lebih harmonis, tidak tumpang tindih, responsif terhadap korban, berperspektif hak asasi manusia, dan peka terhadap relasi kuasa gender dalam kehidupan domestik.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan seluruh analisis yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan dalam bab ini disusun sebagai jawaban langsung terhadap 3 (tiga) rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai konfigurasi pengaturan norma kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum Indonesia, problem disharmoni dan ketidakresponsifan pengaturan tersebut terhadap korban, hak asasi manusia, serta relasi kuasa gender, dan dasar rekonstruksi hukum pidana KDRT dalam kerangka *ius constituendum*.

Bab ini tidak dimaksudkan untuk mengulang kembali seluruh uraian pembahasan, melainkan merumuskan inti temuan penelitian secara padat, sistematis, dan berkesinambungan dengan judul disertasi. Oleh karena itu, kesimpulan disusun secara paralel dengan rumusan masalah agar terlihat hubungan yang jelas antara pertanyaan penelitian, hasil analisis, dan arah pembaruan hukum pidana yang ditawarkan.

Selain memuat kesimpulan, bab ini juga menyajikan saran sebagai rekomendasi normatif dan praktis yang bertolak dari hasil

penelitian. Saran tersebut diarahkan pada kebutuhan harmonisasi pengaturan KDRT, penguatan perlindungan korban, pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap hak asasi manusia dan relasi kuasa gender, serta perbaikan mekanisme penegakan hukum dalam menangani perkara KDRT.

Dengan demikian, Bab V menjadi penegasan akhir bahwa rekonstruksi hukum pidana KDRT dalam kerangka *ius constituendum* diperlukan untuk membangun pengaturan yang lebih harmonis, tidak tumpang tindih, berorientasi pada korban, dan mampu menjawab kompleksitas kekerasan dalam ruang domestik. Bab ini sekaligus menegaskan kontribusi akademik penelitian dalam memberikan dasar pemikiran bagi pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih adil, responsif, dan berperspektif korban.